



**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

DISERTASI

**OLEH:
IKHSAN ABDULLAH
NIM. 150730101008**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta saya atas jasa dan tauladannya. Semoga Allah SWT selalu menerima segala amal ibadahnya dan mengampuni segala dosa dan kekurangannya;
2. Ananda Yusriza Abdullah Pratama, S.H., M.H., Dr. Dyana Pastia Utami dan Muhammad Naufal Abdullah yang senantiasa memberikan semangat sampai pencapaian terahir;
3. Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch);
4. Rekan-rekan Lawyer H. Ikhsan Abdullah & Partners Lawfirm;
5. Majelis Ulama Indonesia;
6. Para Guru Besar yang mengajar selama saya menempuh kuliah Doktorat;
7. Rekan sejawat dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

MOTTO

**Dengan uang kita bisa membeli seekor anjing yang bagus,
namun kita tidak bisa membeli kibasan ekornya.**

(Josh Billings)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ikhsan Abdullah
NIM : 150730101008
Program studi : Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Jember maupun Perguruan Tinggi lainnya;
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Promotor dan Penguji;
3. Disertasi ini didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (disertasi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jember, 7 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan



Ikhsan Abdullah

NIM. 150730101008

DISERTASI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**



**OLEH:
IKHSAN ABDULLAH
NIM. 150730101008**

Pembimbing

**Promotor : Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
Co Promotor 1 : Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, M.A.
Co Promotor 2 : Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Oleh :

IKHSAN ABDULLAH
NIM. 150730101008

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji dalam Sidang Promosi
pada tanggal 7 Juni 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Promotor

Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

Ko-Promotor I

Ko-Promotor II

Prof. Dr. Abdul Halim Subahar, M.A.
NIP. 196101041987031006

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

RINGKASAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Di kota-kota besar yang padat penduduknya telah terjadi perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Konsumen semakin menuntut suatu produk bukan hanya baik, sehat dan berkualitas tetapi juga halal.

Sesuai dengan trend global saat ini, pola konsumen telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan makan ke produk halal, karena produk halal diyakini disamping sehat juga mengandung kebaikan dan keberkahan (*wholesome*).

Di Indonesia, secara normatif produk halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab yang harus di emban oleh negara sebagai konsekuensi negara mengatur maka negara juga harus mengambil peran sebagai tanggung jawab, sehingga pengaturan itu tidak menimbulkan kesewenang-wenangan atau *abuse of power*.

Agar sertifikasi halal yang bersifat *mandatory* tidak merupakan pengaturan yang hanya membebani tanggung jawab kepada masyarakat, produsen dan pelaku usaha, maka diperlukan satu pengaturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur bagaimana pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum Indonesia.

Oleh karena negara mengatur kewajiban bersertifikasi halal bagi produk beredar di masyarakat, maka negara wajib memberikan subsidi bagi pembiayaan sertifikasi halal dengan skema pembiayaan yang harus di atur dalam regulasi tersendiri dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Agar sistem jaminan produk halal dapat terselenggara dengan baik, maka Pemerintah wajib segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Untuk keberhasilan dalam penerapan hukum (*law enforcement*) maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, sehingga undang-undang dirasakan manfaatnya bagi kemajuan masyarakat. Oleh karenanya peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk diberi ruang dalam rangka menumbuhkan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci : Halal, Sertifikasi Halal, Tanggung Jawab Negara, Konsumen

SUMMARY

The development of Science and Technology (IPTEK) as well as social changes that are so fast, especially in big cities causes changes in people's consumption patterns. In large cities that are densely populated there has been a change in lifestyle and consumption patterns. Consumers increasingly demand a product not only good, healthy and quality but also halal.

In accordance with the current global trend, consumer patterns have shifted from fulfilling the need to consume halal products, because halal products are believed to be healthy and also contain goodness and wholesome.

In Indonesia, normally halal products are regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees (JPH Law). The change of the halal certification system from voluntary to mandatory causes legal consequences in the form of responsibility that must be carried out by the state as a consequence of the state regulating the state must also take the role of responsibility, so that the regulation does not cause abuse or abuse of power.

In order for mandatory halal certification not to be an arrangement that only burden the responsibility of the community, producers and business actors, it is necessary to have a regulation in the form of laws that regulate the ideal halal certification arrangements in the Indonesian legal system.

Because the state regulates halal certification obligations for products circulating in the community, the state must provide subsidies for financing halal certification with a financing scheme that must be regulated in separate regulations in the form of Government Regulations. In order for a halal product guarantee system to be properly implemented, the Government must immediately issue Government Regulations as implementing regulations for the Halal Product Guarantee Act.

For success in the application of law (law enforcement), it is necessary to have the widest public participation, so that the law is perceived as beneficial for the progress of society. Therefore community participation or community participation is very necessary to be given space in order to foster a community legal culture.

Key Word : Halal, Halal Certification, Responsibility, Consumer

PRAKATA

Alhamdulillah puji yukur Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Bijak dan Pandai serta Maha Besar, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Solawat dan salam saya panjatkan kepada Junjungan Rasulullah SAW dan kepada Keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita tetap menjadi umat pilihan sampai akhir jaman, amin.

Disertasi ini adalah sebuah penelitian untuk memenuhi persyaratan Promosi Doktor, untuk itu Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terpelajar dan terhormat:

1. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N, sebagai Promotor sekaligus Pembimbing saya;
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum yang terus menerus memberikan dukungan kepada saya;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, sebagai Co. Promotor saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi;
4. Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, M.A., yang juga Co. Promotor saya yang terus menerus memberikan spirit dan membimbing ;
5. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H, yang selalu memberikan dukungan untuk selesainya Disertasi ini ;
6. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Kepala Prodi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing MKPD yang tulus iklas selalu memberikan saran dan bimbingan hingga selesainya penulisan Disertasi ini.
8. Prof. Dr. Thohir Luth, MA. Selaku Penguji Eksternal saya.

Serta kepada semua guru besar yang mengajar selama saya menempuh kuliah Doktoral juga para pegawai Tata Usaha. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Adinda Raihani Keumala, S.H. Sekretaris Indonesia Halal Watch dan juga Lawyer yang dengan sepenuh hati dan ikhlas membantu saya dalam menyusun Disertasi ini. Theresia Hutasoit S.H., Cut Arista S.H., dan H. Syaeful Anwar, S.H., M.H. serta para Lawyers pada Kantor Hukum Ikhsan Abdullah yang telah membantu, juga kepada adinda April, Dika dan Gina yang

selalu membantu saya selama proses tahapan Disertasi. Dihaturkan juga terima kasih kepada ananda Yusriza Abdullah Pratama, S.H., M.H., Dr. Dyana Pastrina Utami dan Muhammad Naufal Abdullah yang senantiasa memberikan semangat sampai pencapaian terahir. Saya berdoa semoga semuanya memperoleh balasan berupa kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT, Amin.

Rampungnya Disertasi ini karena bimbingan dan bantuan dari beliau-beliau semua. Semoga Allah SWT memberikan kita bimbingan kemudahan, kesuksesan dan keberkahan. Amin.

Jember, 7 Juni 2018

Ikhsan Abdullah



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat Teoritis	22
2. Manfaat Praktis	22
1.5 Orisinalitas Penelitian	23
1.6 Metode Penelitian	32
1. Pendekatan Penelitian	32
2. Sumber Bahan Hukum	32
1.7 Sistematika Penulisan	35
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	39
2.1 Kerangka Teoritik	39
2.1.1 Teori Negara Hukum	39
2.1.2 Teori Hak dan Kewajiban	43
2.2 Kerangka Konseptual	45
2.2.1 Teori Sertifikasi Halal	52
BAB III TINJAUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM HAL KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI SEMUAP RODUK YANG BEREDAR DI PASAR	58
3.1 Pengaturan Sertifikasi dan Labelisasi Halal dalam Sistem Hukum di Indonesia	58
3.1.1 Tinjauan Historis Sertifikasi Halal	58
3.1.1.1 Al Qur'an.....	58
3.1.1.2 Al Kitab	64
3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Produk Halal	70
3.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	70
3.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun	

2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan	75
3.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	84
3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	87
3.4 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	92
3.5 Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal dan Pembahasannya.....	102
3.6 Kerangka dan Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	105
3.7 Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha atas Produk Pangan yang Tidak Besertifikat Halal.....	110
3.7.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	110
3.7.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.....	112
3.7.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	114
3.8 Upaya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dikarenakan kurangnya Sosialisasi, Edukasi, dan Kelemahan pada Undang-Undang tersebut.....	118
3.8.1 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	120
3.8.2 Indonesia Halal Watch sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	123
3.8.3 Keterangan Saksi Ahli dan Pemerintah dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	130
BAB IV PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL DI BERBAGAI NRGARA	168
.....	168
4.1 Sistem Sertifikasi Produk Halal di Negara-Negara Asia...	168
4.2 Sistem Sertifikasi Produk Halal di Negara-Negara Eropa dan Amerika	180
4.3 Sistem Sertifikasi Produk Halal di Negara Australia dan Selandia Baru.....	190
4.4 Beberapa Negara yang Mendapatkan Pengakuan oleh MUI	192

BAB V	PEMBAHASAN	199
	5.1 Dasar sertifikasi halal menjadi wajib (<i>mandatory</i>) yang semula bersifat sukarela (<i>voluntary</i>)	199
	5.1.1 Tantangan dalam Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	205
	5.1.1.1 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang ditunggu kehadirannya.....	206
	5.1.1.2 Kerjasama yang sinergis antara BPJPH dengan MUI untuk Melakukan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	220
	5.1.1.3 Pembentukan Perwakilan BPJPH di Tingkat Provinsi.....	223
	5.2 Tanggung Jawab Negara dalam sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia	226
	5.3 Konsep sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum di Indonesia	232
	5.4 Peran serta masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	245
	5.4.1 Majelis Ulama Indonesia	247
	5.4.2 Indonesia Halal Watch	249
	5.4.2.1 Peran serta Indonesia Halal Watch dalam hal melakukan advokasi dan pendampingan bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	249
	5.4.3 Halal Corner	253
	5.4.4 My Halal Kitchen	254
	5.5 Babak Baru Sertifikasi Halal	255
	5.6 Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal	257
	5.7 Sikap masyarakat dan kalangan industri yang kurang <i>aware</i> terhadap produk halal merupakan hambatan bagi implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	265
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	269
	6.1 Kesimpulan	269
	6.2 Saran	270
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
0.1 Daftar Perbandingan Orisinalitas Penelitian	24
0.2 Lembaga Sertifikasi Halal Yang Diakui Oleh Majelis Ulama Indonesia	194
0.3 Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	206
0.4 Peraturan Menteri Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	212

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
0.1 Skema Kerangka Pemikiran	44
0.2 Konfigurasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Peraturan yang Berkaitan dengan Halal	57
0.3 Grafik Alasan Mengonsumsi Makanan Halal	183
0.4 Skema Proses Produk Halal.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Di kota-kota besar yang padat penduduknya telah terjadi perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Konsumen semakin menuntut suatu produk bukan hanya baik, sehat dan berkualitas tetapi juga halal.

Kata halal berasal dari istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.¹ Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Sesuai dengan trend global saat ini, pola konsumen telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan makan ke produk halal, karena produk halal diyakini disamping sehat juga mengandung kebaikan dan keberkahan (*wholesome*). Bahkan saat ini telah muncul gerakan masyarakat dunia yaitu *Halal is My Lifestyle* (Gerakan Gaya Hidup Sehat dan Halal). Mengonsumsi dan menggunakan produk halal oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya yang beragama islam adalah merupakan perintah agama.

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2007, hlm 5.

Perintah mengenai mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam Alqur'an Surat Al Baqarah: 168 yang artinya:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*yaa ayyuhaa annaasu kuluu mimmaa fii al-ardhi halaalan
thayyiban walaa tattabi'uu khuthuwaati assyaythaani innahu
lakum 'aduwwum mubiin*

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu.²

Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 168, terdapat seruan Tuhan kepada seluruh manusia, baik yang memeluk islam atau bukan, supaya memakan rezeki yang halal dan yang baik. Setelah itu dijadikan seruan utama kepada orang-orang yang beriman sendiri, agar iman mereka terpelihara. Kemudian bukan saja kepada orang yang beriman, bahkan kepada Rasul-Rasul utusan Tuhan, diserukan pula upaya supaya mereka makan dari yang halal. Karena dengan makan dari harta yang halal itu, akan sucilah hati dan dapatlah mengamalkan amal yang saleh. Tetapi barang siapa terpaksa bukan melanggar dan bukan melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Terpaksa karena tidak ada lagi makanan yang lain, sehingga kalau tidak dimakan akan membawa kematian.

Pada waktu itu di adakannya Rukhshah yaitu keizinan memakan yang terlarang itu, yaitu semata-mata karena mempertahankan nyawa. Malahan kalau tidak dimakan sehingga membawa kematian

² Drs. H. Ahmad Tohaputra, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 1984).

karena lapar. Dihukumilah oleh agama sebagai orang yang menyia-nyaiakan nyawa dan lagi tidak melampaui batas. Artinya kalau sudah hilang lapar segeralah hentikan dan jangan dimakan lagi. Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun atas seseorang yang terpaksa karena itu lalu memakannya, dan Maha Penyayang karena sayang kepada hambanya tidak suka Allah hambanya itu mati kelaparan padahal jalan buat mempertahankan hidup masih ada. Disinilah kita mendapat pedoman bahwasanya sekeras-kerasnya hukum, namun pengecualian mesti ada.³

Seruan bahwa memakan makanan yang halal itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua umat manusia. Jadi, bagi umat Islam meyakini ketentuan halal-haram itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua umat manusia. Maka di dalam ayatnya ada disebutkan, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu.”⁴

Tentang lafadz “thayyib”—yang disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 168, menurut Imam Malik adalah berarti “halal”, sebagai penguat firman Allah “halal-an”. Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan thayyib bertemu dalam satu makna sebagai penguat

³Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 1 mengenai surat Al Baqarah ayat 173*, h.387

⁴ Dr. Lukmanul Hakim, M.Si., Keterangan Ahli dari Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017

(takid) perbedaan lafaz.⁵ Imam al-Tabari (224-310 H) berpendapat bahwa arti lafaz “thayyib” dalam ayat ini adalah sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga haram.⁶ Demikian juga Muhammad Ali Al-Shabuni pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi khithab ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengkonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka⁷.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 173 dalam hal seruan untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk halal bersifat universal, artinya seruan untuk mengkonsumsi produk halal itu bukan hanya ditujukan pada umat islam, akan tetapi untuk keseluruhan umat manusia, karena produk halal itu disamping sehat juga mengandung kebaikan. Prinsip kebaikan dan kemaslahatan umat berkolerasi dengan Maqashid Al-Syariah, yang didalamnya terkandung prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, kerahmatan dan kemaslahatan.

Terminologi Halal juga di adopsi di dalam Buku III Burgelijk Wetboek (BW) khususnya di dalam beberapa pasal seperti Pasal 1320, 1337, 1339 dan 1367. Beberapa pasal tersebut mencantumkan istilah “kausa halal”. Artinya bahwa halal itu bermakna luas bukan hanya di dalam makanan dan minuman saja, akan tetapi juga berkaitan dengan suatu bentuk perjanjian atau perbuatan hukum yang harus didahului

⁵ Abu ‘Abd Allah Muhammad Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Bayrut: Dar al-Fikr), Jilid I, hlm. 195.

⁶

⁷

dengan kausa atau sebab yang halal (yang di izinkan). Oleh karena keluasan persoalan halal, maka Penulis membatasi halal dalam persoalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaannya sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 1.

Peran negara dalam melindungi warga negaranya melalui berbagai afirmasi atau cara yang memberikan manfaat, pemberian perlindungan negara kepada warga negaranya untuk tidak menggunakan barang-barang baik makanan maupun minuman yang tidak menyehatkan dan tidak diperbolehkan menurut keyakinannya dapat dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa sertifikasi halal semula bersifat sukarela (*voluntary*), artinya sertifikasi halal dilakukan oleh produsen dengan kesadarannya sendiri semata-mata untuk kepentingan memperoleh kepercayaan dari masyarakat konsumen. Tidak ada satu ketentuan undang-undangpun yang mengatur tentang kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar. Maka penyelenggaraan sertifikasi halal juga dilakukan oleh lembaga masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia yang membentuk badan sertifikasi halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan (LPPOM MUI).

Selanjutnya negara menganggap perlu sertifikasi halal itu dilakukan oleh sebuah badan dibawah Kementerian Agama, sehingga setelah melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat selama ± 10 (kurang lebih sepuluh) tahun, barulah Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Terbitnya undang-undang ini merubah sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Maka pasca undang-undang ini diberlakukan semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU JPH. Inilah yang mendasari Penulis ingin mengemukakan mengapa terjadinya perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Ini berangkat dari kenyataan bahwa keinginan masyarakat konsumen untuk memperoleh kejelasan atas kehalalan suatu produk.

Perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab yang harus di emban oleh negara sebagai konsekuensi negara mengatur maka negara juga harus mengambil peran sebagai tanggung jawab, sehingga pengaturan itu tidak menimbulkan kesewenang-wenangan atau *abuse of power*.

Agar sertifikasi halal yang bersifat *mandatory* tidak merupakan pengaturan yang hanya membebani tanggung jawab kepada masyarakat, produsen dan pelaku usaha, maka diperlukan satu pengaturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur bagaimana pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum Indonesia. Sejauh ini Indonesia tidak memiliki satu ketentuan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai sistem jaminan produk halal.

Untuk keberhasilan dalam penerapan hukum (*law enforcement*) maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, sehingga undang-undang dirasakan manfaatnya bagi kemajuan masyarakat. Oleh karenanya peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk diberi ruang dalam rangka menumbuhkan budaya hukum masyarakat. Itulah sebabnya dalam disertasi ini Penulis mengemukakan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Disamping adanya kenyataan di masyarakat yang menghendaki kepuasan konsumen (*consumer satisfaction*).

Persoalan di atas akan kami rumuskan dalam 4 (empat) rumusan masalah, akan tetapi mengingat penulis juga ingin memperdalam mengenai perkembangan sistem sertifikasi halal di berbagai negara, maka terlebih dahulu penulis kemukakan mengenai hasil penelitian tentang perkembangan sertifikasi halal di beberapa negara dimaksud.

Industri produk halal saat ini sedang gencar dilakukan oleh berbagai Negara, dengan membangun infrastruktur industri halal seperti yang dilakukan oleh Malaysia, China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Thailand, dan Singapura, serta Negara-negara Eropa-Amerika, Australia, dan New Zealand.

Negara-negara ASEAN sudah mulai membentuk lembaga sertifikasi halalnya masing-masing untuk memberikan layanan sertifikasi halal bagi produk halal. Di Malaysia, sertifikasi halal bersifat *mandatory* (wajib) bagi produk halal, dengan menggunakan sistem sertifikasi halal yang diterapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

(JAKIM) sebagai lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi halal. Di Singapura, sertifikasi halal bersifat *voluntary* (sukarela) dan dilaksanakan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Sementara di Brunei Darussalam, sertifikasi halal bersifat *voluntary* (sukarela) bagi produk pangan halal. Sertifikasi halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Islam Brunei dan Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam, dengan menggunakan peraturan Constitution Of Brunei Darussalam (Order made under Article 83 (3)), Halal Certificate and Halal Label Order, 2005, dan Halal Certificate And Halal Label (Amendment) Order, 2017.

Selain itu, di Thailand juga terdapat lembaga sertifikasi halal, yaitu The Central Islamic Council of Thailand (CICOT) yang menerapkan Sistem Sertifikasi Halal (Sistem Jaminan Halal) MUI⁸. Sertifikasi terhadap produk halal di Thailand sifatnya *voluntary* (sukarela).

Negara-negara di Asia seperti Jepang, Taiwan, dan Korea juga sudah mulai membentuk lembaga sertifikasi halal untuk memberikan layanan sertifikasi halal bagi produk yang ingin diberikan sertifikat halal. Di Jepang, sertifikasi halal bersifat *voluntary* (sukarela) dan dilaksanakan oleh The Japan Muslim Association (JMA), dengan menerapkan sistem Standar Halal dan standar keamanan pangan internasional seperti ISO (*International Standard Organisation*), HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), atau GMP (*Good Manufacturing Practice*)⁹.

Di Taiwan sertifikasi halal sifatnya *voluntary* (sukarela) dan dilaksanakan oleh Taiwan Halal Integrity Development Association

⁸ <http://www.mirajnews.com/2014/10/taiwan-terapkan-sistem-halal-versi-mui.html>

⁹<http://jurnalotaku.com/2015/09/05/galakkan-standar-halal-ini-dia-proses-sertifikasi-halal-di-jepang/>

(THIDA) dengan menerapkan Sistem Sertifikasi Halal (Sistem Jaminan Halal) MUI¹⁰. Begitu pula di Korea Selatan, sertifikasi halal bersifat *voluntary* (sukarela) dan dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga sertifikasi halal, yaitu Korean Muslim Foundation (KMF) dan Korea Institute of Halal Industry (KIHI) dengan menggunakan Sistem sertifikasi halal Uni Emirat Arab (UEA) yaitu ESMA (*The Emirates Standardisation and Metrology Authority*) dan Sistem Sertifikasi Halal (Sistem Jaminan Halal) MUI¹¹.

Perkembangan industri halal juga terjadi di negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Sertifikasi halal di negara-negara Eropa dan Amerika tersebut sifatnya *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha yang ingin produknya bersertifikat halal. Di Belgia, sertifikasi halal dilaksanakan oleh Halal Food Council of Europe (HFCE)¹² berdasarkan *Terms and Conditions of Halal Certification of The Halal Food Council of Europe* (HFCE)¹³. Selain itu, sertifikasi halal di Jerman dilaksanakan oleh Halal Control¹⁴ berdasarkan Sistem Sertifikasi Halal (Sistem Jaminan Halal) MUI¹⁵ (karena telah terakreditasi secara resmi dan ditunjuk oleh LPPOM MUI¹⁶), EU Regulation No. 1099/2009 on Ritual Slaughtering¹⁷ dan European Standard on Halal Food-Requirements on the Food Chain

¹⁰ <http://www.mirajnews.com/2014/10/taiwan-terapkan-sistem-halal-versi-mui.html>

¹¹Optimalisasi Pembuatan Poli (Asamlaktat), <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/73083/7/BAB%20V%20Kondisi%20Penerapan%20Halal%20di%20Berbagai%20Negara.pdf>, hlm. 41

¹²<http://www.halhalal.com/daftar-badan-sertifikasi-halal-dunia/>

¹³ <http://www.hfce.eu/termsCondition.html>

¹⁴ <http://www.halalcontrol.eu/HALALCONTROL-FlyerEN.pdf>

¹⁵Optimalisasi Pembuatan Poli (Asamlaktat), <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/73083/7/BAB%20V%20Kondisi%20Penerapan%20Halal%20di%20Berbagai%20Negara.pdf>, hlm. 41

¹⁶ <http://www.halalcontrol.eu/HALALCONTROL-FlyerEN.pdf>

¹⁷ Optimalisasi Pembuatan Poli (Asamlaktat), hlm. 38

yang saat ini sedang dikembangkan¹⁸. Kemudian, di Belanda juga terdapat lembaga sertifikasi Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA) yang melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan Halal Quality Assurance System¹⁹, dan The Halal Correct Certification Foundation (TQ HCC) yang melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan Sistem Sertifikasi Halal (Sistem Jaminan Halal) MUI²⁰ (karena telah terakreditasi secara resmi oleh LPPOM MUI²¹) dan disesuaikan dengan standar kualitas universal HACCP, NEN and ISO²² (TQ HCC).

Sementara itu di Amerika Serikat, terdapat The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) yang melaksanakan sertifikasi halal dengan menggunakan Sistem Sertifikasi Halal (Sistem Jaminan Halal) MUI²³, dan di Brazil terdapat lembaga sertifikasi halal bernama Federation of Muslims Associations in Brazil (FAMBRAS)²⁴ dengan menggunakan Sistem Sertifikasi Halal (Sistem Jaminan Halal) MUI²⁵.

Di Australia terdapat lembaga- lembaga sertifikasi halal yang dibentuk, di antaranya Western Australian Halal Authority (WAHA), The Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV), Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA), Global Halal Trade Center Pty Ltd (GHTC Pty.Ltd), Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), dan Australian Halal Development & Accreditation . (AHDA).

Lembaga-lembaga tersebut menggunakan Sistem Sertifikasi Halal

¹⁸ Optimalisasi Pembuatan Poli (Asamlaktat), hlm. 38

¹⁹ ibid, hlm. 41

²⁰ ibid

²¹ ibid

²² <https://www.halalcorrect.com/consumer/who-are-we/?lang=en>

²³ Negara Asing Ikut Pelatihan Sertifikasi Halal MUI, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/21/ln4e47-negara-asing-ikut-pelatihan-sertifikasi-halal-mui>

²⁴ <https://food.detik.com/read/2014/11/10/185616/2744368/901/brasil-negara-minoritas-muslim-yang-jadi-eksportir-produk-halal-terbesar-ketiga-di-dunia>

²⁵ Negara Asing Ikut Pelatihan Sertifikasi Halal MUI, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/21/ln4e47-negara-asing-ikut-pelatihan-sertifikasi-halal-mui>

(Sistem Jaminan Halal) MUI ²⁶ sebagai acuan untuk melakukan sertifikasi halal.

Di New Zealand terdapat New Zealand Islamic Development Trust (NZIDT), The Federation of Islamic Associations of New Zealand Inc. (FIANZ), dan Al Kausar Halal Food Authority sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi halal²⁷. NZIDT merupakan badan sertifikasi halal yang diakui oleh Emirates Authority for Standardisation and Metrology (ESMA) dan Gulf Accreditation Centre (GAC) sebagai skema untuk sertifikasi halal. NZIDT merupakan organisasi halal yang terakreditasi di bawah Skema Halal GCC dan ISO 17065 ²⁸. Standar halal yang digunakan oleh NZIDT yaitu ISO/IEC 17065:2012, UAE.S 2055-2:2015.

Saat ini konsumen membutuhkan makanan yang mudah disajikan, berpenampilan menarik, yang dapat membangkitkan selera, tampak segar dengan warna, aroma, rasa dan tekstur yang di inginkan. Dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, semua yang diinginkan konsumen tersebut dapat diciptakan.

Guna menghasilkan produk sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai zat tambahan dalam memproses makanan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi serta dapat juga di ekstraksi (disaring) yang bersumber dari tumbuhan atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan yang semula halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan

²⁶Negara Asing Ikut Pelatihan Sertifikasi Halal MUI, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/21/ln4e47-negara-asing-ikut-pelatihan-sertifikasi-halal-mui>

²⁷<http://www.halhalal.com/daftar-badan-sertifikasi-halal-dunia/>. Diakses pada tanggal 7 November 2017

²⁸ www.nzidt.co.nz

berasal dari ekstraksi hewan yang tidak halal. Dalam perkembangan IPTEK dan teknologi pengolahan pangan, keaslian dan kehalalan produk banyak berubah dan sulit untuk dideteksi, maka mutlak diperlukan sertifikasi halal.

Bagi umat Islam kepastian adanya jaminan kehalalan produk adalah menjadi keutamaan, karena berkaitan dengan aspek ibadah. Adanya pengaruh atau dampak dari teknologi pengolahan pangan berimplikasi kepada kehalalan produk. Perkembangan teknologi pengolahan pangan khususnya pada makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut kejelasan kehalalan setiap produk, demi ketenangan dalam mengonsumsi dan mempergunakannya.

Selain terhadap produk makanan dan minuman, perhatian dan kewaspadaan umat Islam juga semakin meluas ke produk obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan. Umat Islam harus menerapkan pedoman tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan.

Ketentuan halal-haram adalah masalah krusial bagi konsumen Muslim, perlindungan kepada masyarakat atas produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan salah satunya melalui Sertifikasi Halal sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab negara. Konsumen tidak sekedar menuntut produk itu terjamin kandungan gizinya, higienis, tetapi juga kehalalannya. Label halal menjadi kunci pokok bagi masyarakat untuk memutuskan pilihan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk.

Label halal merupakan keharusan dan demikian pula pernyataan tidak halal (*declare*) terhadap suatu produk menjadi penting.

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama islam dilakukan demi kualitas hidup yang lebih baik serta merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, mengonsumsi produk halal menjadi persoalan sosial di masyarakat sekaligus menjadi tanggung jawab negara dengan basis pemikiran yang sama, yakni terjaminnya kesediaan produk halal.

Kejujuran produsen, kewaspadaan konsumen, serta regulasi yang baik merupakan kesatuan integral dalam penegakan hukum mengenai ketersediaan produk halal. Salah satu masalah produk halal adalah mengenai sertifikasi halal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya, apalagi produk yang diharamkan dapat merusak nilai ibadah dan membahayakan kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan, "Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam."

Kehalalan suatu produk pangan, kosmetika, barang gunaan dan obat-obatan, bukan hal yang mudah diketahui, melainkan diperlukan suatu kajian khusus yang cukup mendalam. Kajian tersebut memerlukan pengetahuan bukan hanya dalam bidang Syar'i, akan tetapi juga dalam bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan didukung oleh pemahaman IPTEK dan Syariat Islam serta penggunaan alat-alat laboratorium. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman IPTEK dan Syariat Islam sangat diperlukan.

Di Indonesia, secara normatif produk halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa, "Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam". Sedangkan yang dimaksud Jaminan Produk Halal menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU JPH di atur bahwa, "Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal". Maksud dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (5) tersebut adalah bahwa, produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam harus dibuktikan dengan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (10) UU JPH.

Sementara belum terbentuknya BPJPH sertifikasi terhadap produk halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), hal ini sejalan dengan Pasal 60 UU JPH yang

menyebutkan bahwa, “MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk”.

Pada saat ini, BPJPH telah dibentuk dan telah di-*launching* pada tanggal 17 Oktober 2017, akan tetapi BPJPH belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal sesuai amanat undang-undang. Oleh karenanya, fungsi, tugas, dan kewenangan penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk sementara tetap dilaksanakan oleh LPPOM-MUI sampai BPJPH berjalan.

Sertifikasi Halal dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mempergunakan suatu produk. Ketentuan sertifikasi produk halal memiliki 2 (dua) sasaran utama, yaitu:

- a. melindungi konsumen dengan tersedianya produk yang kehalalannya dilindungi dan dijamin oleh hukum; dan
- b. memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan.

Agar sasaran tersebut dapat tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain; sertifikasi produk halal dan standardisasi proses sertifikasi, sistem sertifikasi, sistem jaminan halal, tujuan sertifikasi, lembaga sertifikasi, teknologi, laboratorium, serta jangka waktu berlakunya sertifikasi halal. Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong bentuk "non kemasan" yang tidak di ecerkan untuk bahan produk

makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang guna serta produk lainnya yang beredar di masyarakat.²⁹ Sehingga, dengan adanya Sertifikasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen.

Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, sertifikasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan dari luar, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch dalam Diskusi Publik “Strategi Merebut Pasar MEA dengan Produk Halal” di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2015.³⁰ Mekanisme pengawasan yang sangat ketat dapat mengawasi pasca pemberian sertifikat (Sistem Jaminan Halal). Tanpa pengawasan dan audit halal, maka makna halal selanjutnya akan berkembang menuruti selera produsennya.³¹

Dengan beberapa penjelasan di atas, konsumen, khususnya konsumen muslim dianjurkan agar lebih teliti terhadap kehalalan suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli. Di antara tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperhatikan tanda dan label halal pada kemasan produk tersebut.

²⁹R. Ashari, “Sertifikasi halal dan labelisasi halal dalam rangka perlindungan konsumen muslim”, Program S-2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006.

³⁰ Ikhsan Abdullah, *Strategi Merebut Pasar MEA dengan Produk Halal*, Press Release yang disampaikan dalam Diskusi Publik Indonesia Halal Watch tanggal 29 Desember 2015.

³¹ Ikhsan Abdullah, *UU Jaminan Produk Halal Dipercaya Jadi ‘Penolong’ Indonesia di MEA*, dilansir dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56824b3e9430f/uu-jaminan-produk-halal-dipercaya-jadi-penolong-indonesia-di-mea>

Sertifikasi halal saat ini hanya dilakukan oleh LPPOM-MUI dimulai sejak tahun 1994. Sertifikasi halal bersifat sukarela, diberikan kepada pemohon setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal LPPOM-MUI dan hasil pemeriksaan selanjutnya disidangkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk memperoleh kepastian terhadap produk yang dimaksud apakah dapat diterbitkan sertifikasi halal atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan, “Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa, “Masalah pemeriksaan halal ditetapkan oleh Departemen Agama serta Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.

Sertifikasi ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi produk halal pada saat ini masih bersifat *voluntary* (sukarela), jadi sertifikasi halal dapat diterbitkan apabila ada permintaan dan kesukarelaan dari produsen untuk diperiksa proses produksinya. Sistem *voluntary* sebagaimana yang di anut oleh berbagai rezim undang-undang yang telah berlaku selama ini seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan yang di undangkan pada tanggal 17 November 2012 berdasarkan Lembaran Negara Nomor Tahun 2012 Nomor 227, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang di undangkan pada tanggal pada tanggal 4 Juni 2009 berdasarkan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang di undangkan pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang di undangkan pada tanggal 21 Juli 1999 berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131. Uraian mengenai sifat *voluntary* dari rezim undang-undang di atas akan Penulis bahas secara rinci dalam bab Pembahasan. Sedangkan prinsip Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menganut prinsip *mandatory* (wajib) sertifikasi halal.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label.” Karena keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, maka pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Nomor 7 Tahun 1996) dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Nomor 69 Tahun 1999). Maka sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah telah mengatur mengenai UU Nomor 7 Tahun 1996 dan PP Nomor 69 Tahun 1999.

Dalam Pasal 30 UU Nomor 7 Tahun 1996 menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Selanjutnya, lebih spesifik diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 69 Tahun 1999 mengenai kewajiban produsen produk pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan yang dikemas sebagai berikut, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan pembantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 diancam dengan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2), yaitu:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;

- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Keamanan mutu dan gizi pangan merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata. Secara hukum masalah ini telah diatur pemerintah baik dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur secara lebih teknis, yakni UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sejak diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal sudah menjadi keharusan bagi setiap produk yang beredar, ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mewajibkan hal tersebut. Secara hukum sertifikasi halal mengalami perubahan yang sangat fundamental dari *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib).

Undang-Undang Jaminan Produk Halal menganut prinsip *mandatory* (wajib) sertifikasi halal. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Penulisan disertasi ini, akan mengemukakan sistem yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menganut "*Mandatory* Sertifikasi Halal" yang diikuti dengan proses labelisasi halal (produk halal wajib mencantumkan logo halal), akan tetapi bukan menganut *mandatory* halal, yang pengertiannya bahwa semua produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia wajib halal.

Prinsip atau paradigma *mandatory* halal itulah kemudian dipergunakan prinsip *mandatory* sertifikasi halal atau kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang tidak haram, yang ditandai dengan proses pelabelan (atau labelisasi) halal. Ini artinya, semua produk barang dan jasa yang tidak halal pun boleh beredar di Indonesia, hanya saja untuk produk barang dan jasa yang halal akan diberikan labelisasi halal.

Perubahan prinsip hukum dari yang semula bersifat *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (kewajiban) sertifikasi halal ini menarik untuk dicermati karena baru Indonesia yang mewajibkan sertifikasi

halal bagi produk yang dibuat dan diedarkan di Indonesia setelah Malaysia.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa persoalan yang mendasar, mengingat biaya sertifikasi halal tidak murah. Untuk itu masalah ini perlu dikaji secara lebih mendalam dalam suatu kajian yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan komprehensif dalam bentuk disertasi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah mengenai sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) sertifikasi halal. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*)?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara dalam sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, perlu kiranya di tetapkan beberapa tujuan dalam penulisan ini. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk memahami dan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar sertifikasi halal menjadi wajib (mandatory) yang semula bersifat sukarela (voluntary).
2. Guna menemukan apakah yang menjadi bentuk tanggung jawab Negara dalam sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
3. Guna menemukan apakah pengaturan sertifikasi halal yang diatur Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah dianggap sesuai (ideal) dengan sistem hukum Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai jaminan perlindungan hukum bagi konsumen.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum kesehatan khususnya mengenai Jaminan Produk Halal sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat juga sebagai rekomendasi tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengapa negara

mengatur tentang kewajiban sertifikasi bagi semua produk yang beredar di pasar.

- b. Memberikan pemahaman mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produknya di pasar akan tetapi belum melakukan sertifikasi.
- c. Memberikan pemahaman dan solusi bagaimana mekanisme upaya penyelesaian hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk di pasar akan tetapi belum melakukan sertifikasi.
- d. Sebagai sarana melakukan sosialisasi pada dunia akademisi dan masyarakat.
- e. Melindungi warga negara dari produk-produk yang merusak kesehatan melalui makanan dan minuman (produk halal).

1.5 Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai sertifikasi produk halal sesungguhnya masih sedikit, itupun kajian yang ada ketika masih rezim hukum sertifikasi dalam sifat *voluntary* (sukarela). Sementara sejak perubahan sistem menjadi wajib (*mandatory*), baru 3 (tiga) disertasi yang penulis temukan yaitu:

- a. MASHUDI, UNDIP:2011

KONSTRUKSI HUKUM DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL (Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).

PhD thesis, Program Pascasarjana Undip.

- b. TETI INDRAWATI PURNAMASARI, UNIVERSITAS GADJAH MADA: 2015

PENGATURAN BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN TAYIB DI INDONESIA

Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, UGM Yogyakarta.

- c. SITI NUR AZIZAH, UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA: 2017

PERLINDUNGAN KOSUMEN MUSLIM MELALUI PENCANTUMAN SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN NON KEMASAN

Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjaa, Universitas Krisnadwipayana Jakarta.

- d. IKHSAN ABDULLAH, UNIVERSITAS JEMBER: 2018**

Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Yang membedakan disertasi Penulis dengan disertasi lainnya yang terdahulu adalah mengenai tanggung jawab negara untuk membiayai sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha dan UMKM sebagai konsekuensi perubahan sistem sertifikasi dari sukarela (voluntary) ke wajib (mandatory). Negara mewajibkan sertifikasi atas semua produk yang beredar, maka negara wajib memberikan subsidi pembiayaan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha dan UMKM. Inilah kebaruaran atau novelty dari disertasi Penulis.

Berikut kami sampaikan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 01. Daftar Perbandingan Orisinalitas Penelitian

No	Penulis dan Judul	Hasil
1.	MASHUDI, UNDIP:2011 KONSTRUKSI HUKUM	Hasilnya fokus disertasi ini adalah konstruksi hukum dan respon masyarakat terhadap sertifikasi

	<p>DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL (Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).</p> <p>PhD thesis, Program Pascasarjana Undip.</p>	<p>produk halal merupakan studi <i>socio-legal</i> terhadap peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat produk halal, sehingga permasalahan yang dikaji meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Betulkah respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan LP POM MUI rendah, mengapa? 2) Bagaimanakah upaya hukum ideal bagi LP POM MUI mengenai respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal? 3) Bagaimanakah konstruksi hukum yang tepat mengenai sertifikasi produk halal dalam kancah hukum nasional? <p>Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan disertasi meliputi, <i>the Double Movement theory, The Behavior of Law theory, Responsive Law theory, Structural Fungsionalism theory, Progressive law theory, Critical Theory, dan Conflict Theory</i> sebagai dasar analisis yang digunakan secara simultan, serta paradigma konstruktivisme untuk membangun konsep hukum bagi pengaturan sertifikasi produk halal di Indonesia. Penggalian data dilakukan di LP POM MUI di Provinsi DKI Jakarta,</p>
--	---	---

		<p>Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan menggunakan teknik penelusuran kepustakaan dan dokumen lainnya, serta wawancara bebas yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.</p> <p>Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan:</p> <p>1) Betul, respon produsen dan konsumen terhadap sertifikasi produk halal rendah/negatif. Faktor penyebab rendahnya respon produsen adalah, peraturan yang tidak memberi kepastian, pengutamaan bisnis, dan kurangnya pengawasan. Faktor yang menyebabkan rendahnya respon konsumen adalah, keyakinan agama, rendahnya kemampuan ekonomi, budaya dan geografis, serta adanya kesenjangan antara kognitif, afektif, dan konatif yang menimbulkan adanya sikap prediposisi (mudah terpengaruh) dan pura-pura (pseudo respons) responden. Kesenjangan ini mengakibatkan pelaku usaha memasang logo halal tanpa dasar sertifikat halal.</p> <p>2) Upaya hukum ideal LPPOM MUI terhadap respon masyarakat adalah, melakukan kajian secara integral dan holistik terhadap sumber hukum Islam material, yaitu Quran, Hadits dan ijtihad serta</p>
--	--	--

		<p>mengharmoniskannya dengan sumber hukum formal UUD 1945, terutama Pasal 29 dan Pasal 33, UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan, dan memperhatikan <i>the living law</i>, faktor historis, filosofis, teoretis, yuridis dan praktis politis serta law enforcement untuk memperkuat konsep hukum pengaturan sertifikasi produk halal atas dasar prinsip <i>safety food, zero dock, zero risk, dan zero limit</i> atau prinsip halalan thoyyiban.</p> <p>3) Konstruksi hukum sertifikasi produk halal ideal dibangun atas dasar asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengutamakan pada asas kepastian hukum, serta menempatkan ulama sebagai pemegang otoritas yang berwenang menetapkan kehalalan suatu produk, agar cara hidup halal yang semula bersifat <i>voluntary</i> memperoleh penguatan oleh peraturan menjadi <i>mandatory</i>.</p>
2.	<p>TETI INDRAWATI PURNAMASARI, UNIVERSITAS GADJAH MADA: 2015</p> <p>PENGATURAN BENTUK-</p>	<p>Hasilnya fokus disertasi ini adalah formulasi pengaturan bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan tayib di Indonesia, sehingga permasalahan yang dikaji meliputi:</p> <p>1) Bagaimana formulasi pengaturan</p>

	<p>BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN TAYIB DI INDONESIA</p> <p>Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta</p>	<p>bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan tayib di Indonesia?</p> <p>Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum Islam preskriptif, dan bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Penelitian dilaksanakan dengan cara penelitian pustaka (<i>library research</i>) dan wawancara pada narasumber yang ditentukan secara <i>purposive</i>. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan Teori Sistem Hukum Friedman, Teori <i>Maqashid Syariah</i> (tujuan pensyariatan) <i>asy-Syatibi</i>, dan Teori Perlindungan Hukum bagi Konsumen.</p> <p>Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulasi pengaturan bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan tayib di Indonesia, melalui: <ol style="list-style-type: none"> b. Penguatan koneksi dan integrasi asas-asas jaminan produk halal dan tayib dengan asas-asas umum/khusus perlindungan
--	--	--

		<p>konsumen di Indonesia.</p> <p>c. Penyusunan norma-norma, standar, dan pedoman penyelenggaraan jaminan produk halal dan tayib di Indonesia harus harmonis dengan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum perlindungan konsumen Indonesia, dan hukum perdagangan internasional.</p> <p>d. Penguatan perlindungan konsumen melalui peran negara dan lembaga perlindungan konsumen yaitu pada bidang administrasi dan bidang pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.</p> <p>f. Penguatan perlindungan konsumen melalui peran MUI dan LPPOM MUI yaitu pada bidang penetapan fatwa dan lembaga pemeriksa halal.</p> <p>Kebaruan Hasil Penelitian:</p> <p>a. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan tayib.</p> <p>b. Bentuk-bentuk penguatan peran pemerintah, MUI, lembaga pemeriksa halal, dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan jaminan produk</p>
--	--	---

		<p>halal dan tayib.</p> <p>c. Penguatan penjabaran nilai-nilai religius yang bersumber dari al-Quran dan hadis dalam bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan tayib sebagai usulan materi Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri.</p> <p>d. Usulan konsep materi bagi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal (Pasal 6 Butir (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).</p>
3.	<p>SITI NUR AZIZAH, UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA: 2017</p> <p>PERLINDUNGAN KOSUMEN MUSLIM MELALUI PENCANTUMAN SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN NON KEMASAN</p> <p>Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjaa</p>	<p>Hasilnya fokus disertasi ini adalah analisa perlindungan konsumen Muslim akan produk halal melalui proses sertifikasi dan labelisasi halal atas produk pangan non kemasan, sehingga permasalahan yang dikaji meliputi:</p> <p>1) Bagaimanakah perlindungan konsumen Muslim akan produk halal melalui proses sertifikasi dan labelisasi halal atas produk pangan non kemasan?</p> <p>2) Bagaimana konsep pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan non kemasan di Indonesia?</p>

	Universitas Krisnadwipayana Jakarta	<p>3) Bagaimana tanggungjawab Produsen dan otoritas lembaga sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia?</p> <p>Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan disertasi adalah teori permasalahan, meliputi asas hukum Islam tentang kemaslahatan atau kemanfaatan. Penggalan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.</p> <p>Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan:</p> <p>1) Perlindungan hukum terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui tindakan litigasi.</p> <p>2) Konsep pelaksanaan untuk memperoleh sertifikat halal dalam undang-undang jaminan produk halal telah ditetapkan yaitu Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku</p>
--	--	--

		<p>Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Konsep pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun Undang-undang ini belum dapat efektif karena mulai berlaku pada tahun 2019, sementara sejak berlakunya undang-undang ini sampai tahun 2017 pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal masih menjadi kewenangan MUI. Namun dengan telah dibentuknya BPJPH pada tahun 2017, maka pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal beralih dari MUI kepada BPJPH.</p> <p>3) Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya atau dengan kata lain disebut dengan tanggungjawab produk. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah bersifat <i>voluntary</i> atau sukarela, sehingga sertifikat halal bukan menjadi suatu kewajiban. Hal mana menimbulkan</p>
--	--	--

		<p>tanggung jawab terbatas dari pelaku usaha. Namun dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban mulai tahun 2019. Kewajiban bersertifikat halal menimbulkan tanggung jawab mutlak (<i>Mandatory</i>) dari pelaku usaha.</p>
--	--	---

Ketiga disertasi tersebut, baik permasalahan maupun metode yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Hal itu akan membawa konsekuensi pada hasil yang ditemukan juga akan berbeda.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia” dibagi menjadi beberapa sistematika yaitu: tempat dan waktu penelitian, tahapan penelitian dan tahapan analisis. Output dari hasil penelitian berupa kesimpulan atau rekomendasi kebijakan. Jenis penelitian bersifat Penelitian yuridis normatif. Sumber penelitian berupa bahan hukum primer.

Metodologi penelitian dibagi menjadi beberapa bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya yaitu:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan jurisprudensi selanjutnya dikembangkan dalam suatu hasil olah teoritik Teori Hukum (*Rechts Theorie*) berupa Ajaran Metode Hukum. Pengetahuan ini penting sebagai dasar bagi pembatasan wilayah metodologis penelitian dan pendalaman kategorisasi sumber-sumber hukum yang akan dibahas lebih teknis dalam bagian metodologi ini. Hasil yang dituju secara metodologis adalah konsepsi hukum yang

orisinal dalam kaitannya dengan jawaban terhadap rumusan masalah dan pemenuhan target pada tujuan penelitian. Pendekatan yang dilakukan melalui Undang-Undang, Historis, Kasus dan Komparatif.

b. Sumber Bahan Hukum

Sebagai suatu kegiatan penelitian hukum, maka bahan-bahan yang akan digunakan meliputi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah kewenangan (*authoritative*) seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi. Bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal, dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum primer pertama yaitu Al Qur'an. Bahan hukum primer yang berbentuk perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan & Kesehatan Hewan
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- g) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

- h) Instruksi Presiden Indonesia Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Dan Peredaran Makanan Olahan. Inpres RI Nomor 2 Tahun 1991
- i) Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Label dan Periklanan Makanan Permenkes Nomor 079/MEN.KES/PER/III/1978
- j) Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Pendaftaran Makanan. Permenkes Nomor 382/MEN.KES/PER/VI/1989
- k) Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi. Permenkes Nomor 280/MEN.KES/PER/XI/1976.
- l) Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Produksi dan Peredaran Makanan. Permenkes Nomor 329/MEN.KES/PER/XII/1976.
- m) Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal. KEP.MENKES.Nomor 518 Tahun 2001.
- n) Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Pedoman Dan Tata Cara Produksi Yang Baik Untuk Makanan. KEP.MENKES.Nomor 23/MEN.KES/SK/I/2001.
- o) Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang Keharusan Menyertakan Sertifikat Kesehatan dan sertifikat bebas radiasi untuk makanan impor KEP.MENKES.NOMOR 0474/B/II/1987.
- p) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/MENKES/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan.
- q) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan Nomor 03537/B/SK/VI/1989.

- r) Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 mengenai Tata Cara kerja Kementerian Agama
- s) UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1.7 Sistematika Penulisan

Disertasi dengan judul "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia" dibagi dalam 6 bab, sesuai dengan pedoman penyusunan Disertasi yang selama ini menjadi acuan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, susunan bab berikut gambaran, materi yang ditulis pada masing-masing bab secara sistematis tersebut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - b. Manfaat Praktis
- 1.5 Orisinalitas Penelitian
- 1.6 Metode Penelitian
 - a. Desain Penelitian
 - b. Pendekatan Metodologis
 - c. Sumber Bahan Hukum
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

2.1 Kerangka Teoritik

2.1.1 Grand teori: Teori Negara Hukum

2.1.2 *Middle* teori:Teori Hak dan Kewajiban

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Teori Sertifikasi Halal

BAB III. TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM HAL KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI SEMUA PRODUK YANG BEREDAR DI PASAR

3.1 Pengaturan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia

3.1.1 Tinjauan Historis Sertifikasi Halal

3.1.1.1 Al Qur'an

3.1.1.2 Alkitab

3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Produk Halal

3.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

3.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

3.4 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

3.5 Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal dan Pembahasannya

3.6 Kerangka dan Sistematis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

3.7 Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha atas Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal

3.7.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.7.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2012 Tentang Pangan

3.7.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

3.8 Upaya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dikarenakan Kurangnya Sosialisasi, Edukasi, dan Kelemahan pada Undang-Undang Tersebut.

3.8.1 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

3.8.2 Indonesia Halal Watch sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

3.8.3 Keterangan Saksi Ahli dan Pemerintah dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

BAB IV. PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL DI BERBAGAI NEGARA

- 4.1 Sistem Sertifikasi Produk Halal di Negara-Negara Asia
- 4.2 Sistem Sertifikasi Produk Halal di Negara-Negara Eropa dan Amerika
- 4.3 Sistem Sertifikasi Produk Halal di Negara Australia dan Selandia Baru
- 4.4 Beberapa Negara Yang Mendapatkan Pengakuan Oleh MUI

BAB V. PEMBAHASAN

- 5.1 Dasar sertifikasi halal menjadi wajib (*mandatory*) yang semula bersifat sukarela (*voluntary*)
 - 5.1.1. Tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - 5.1.1.1. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang ditunggu kehadirannya.

- 5.1.1.2. Kerjasama yang sinergis antara BPJPH dengan MUI untuk melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- 5.1.1.3. Pembentukan Perwakilan BPJPH di tingkat provinsi.
- 5.2 Tanggung jawab Negara dalam sertifikasi halal terhadap produk halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia
- 5.3 Konsep sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum di Indonesia
- 5.4 Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Beredarnya Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal
 - 5.4.1. Majelis Ulama Indonesia
 - 5.4.2. Indonesia Halal Watch
 - 5.4.2.1. Peran serta Indonesia Halal Watch dalam hal melakukan advokasi dan pendampingan bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - 5.4.3. Halal Corner
 - 5.4.4. My Halal Kitchen
- 5.5 Babak Baru Sertifikasi Halal
- 5.6 Sikap masyarakat dan kalangan industri yang kurang *aware* terhadap produk halal merupakan hambatan bagi implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

BAB VI. PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

2.1 Kerangka Teoritik

Hak dan kewajiban hukum terhadap seseorang termasuk di dalamnya bagi produsen, secara sederhana merupakan suatu konsekuensi dari status dan perbuatan hukum yang diatur dalam suatu norma hukum. Landasan norma hukum dimaksud harus ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum, karenanya landasan-landasan pengaturan tentang kekuasaan pembentukan hukum tersebut hanya diakui dan dihormati sebagai suatu norma yang harus ditaati dalam suatu negara hukum. Sehingga pisau analisa sebagai *grand theory* dalam penulisan disertasi ini menggunakan Teori Negara Hukum.

Perlindungan bagi produsen dalam hal sertifikasi merupakan bagian dari kebijakan dalam suatu negara hukum, sehingga melindungi produsen produk barang atau jasa adalah bagian dari kebijakan negara.

2.1.1 Teori Negara Hukum

Menurut Von Savigny³², konsep hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” (*the spirit of the people*) yang singkatnya adalah sebagai berikut:

³² Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filasafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 70.

- a. Hukum itu asal mulanya terbentuk oleh hukum adat (*custom*) dan perasaan rakyat, yaitu suatu kekuatan yang bekerja secara diam-diam;
- b. Hukum itu merupakan produk dari bangsa yang genius. Sebagaimana bangsa, dia terbentuk secara perlahan-lahan dan menjelma menjadi karakteristik suatu bangsa, ia berkembang dengan tumbuhnya suatu bangsa dan maju dengan hapusnya kepribadian suatu bangsa;
- c. Hukum tidak berlaku umum, ia hanya bisa diterapkan bagi bangsa tempat ia berbuat;
- d. Hukum tidak statis, ia merupakan subjek pada setiap kemajuan dan setiap perkembangan sebagaimana hal-hal lain yang tercermin dari kehidupan suatu bangsa;
- e. Hukum berasal dari naluri suatu bangsa tentang apa yang dianggap “benar” karena hukum yang sesungguhnya itu ditemukan, dan dibuat, suatu legislasi akan menghilangkan arti yang vital dari suatu hukum kebiasaan (*custom*);

Oleh karena itu, hukum merupakan ekspresi dari “jiwa suatu bangsa” (*people spirit*). Hukum harus di identifikasikan dengan “jiwa suatu bangsa” dan perasaannya tentang apa yang dianggap benar dan adil.

Secara filosofis, pembentukan undang-undang merupakan konsep pembentukan hukum, sehingga dalam pembentukan hukum bagaimana dapat mengintegrasikan kaidah-kaidah dalam masyarakat, kemudian dikonstruksikan dalam bentuk aturan hukum, sehingga

diharapkan dapat menciptakan perubahan menuju ke arah kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.

Hukum sebagai sarana perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound, didasarkan atas anggapan bahwa terdapat keteraturan atau ketertiban, dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang juga terkandung dalam konsep tersebut, ialah bahwa kaedah atau peraturan hukum itu bisa berfungsi sebagai sarana (pengaturan) atau sarana pembangunan, sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja³³, perubahan bisa dilahirkan dengan paksaan atau cepat, namun kecepatan perubahan seperti itu tanpa teratur dengan menggunakan hukum, akan meminta korban berupa adanya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dan pembaharuan itu, berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi dari keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan.

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat mula-mula berasal dari Roscoe Pound (AS) dengan aliran *pragmatical realism*. Tujuan hukum menurut Pound dalam bukunya "*Task of Law*" adalah untuk ketertiban guna mencapai keadilan dan

³³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (editor Otje Salman-Edyy Damoan), Almuni Bandung, 2002, lihat pula Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mashab dan Refleksi*, Remadja, Karya, Bandung, 1989, hlm 30

sebagai alat pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*). Disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, konsep ini merupakan inti aliran *pragmatical realism* itu kemudian diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, yang dibangun diatas teori kebudayaan dari Nortrop, teori orientasi kebijaksanaan (*policy-oriented*) dari MC Dougall dan Laswell – yang kemudian dikenal dengan teori hukum pembangunan, yang dikembangkan melalui Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, sehingga kemudian dikenal sebagai Mazhab Unpad.

Sementara Friedman³⁴ menyoroti fungsi hukum, dalam realitasnya meliputi:

1. Pengawasan/pengendalian sosial (*social control*)
1. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
2. Rekayasa sosial (*social engineering; redistributive, atau innovation*)

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto³⁵, mengajukan pula beberapa fungsi hukum.

Dinyatakan oleh Mochtar bahwa:

“...di Indonesia fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan

³⁴ Lawrence M Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersly, 1977, hlm 11-12

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 9.

tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum diatas seyogyanya dilakukan, disamping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial”

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, bermakna secara ensensial bahwa sistem mengandung peraturan-peraturan perilaku yang benardan setiap warga masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke arah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk. Pengendalian sosial dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan sebagai sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif.

Pengendalian sosial dapat bersifat formal dan informal, dan perbedaan ini didasarkan pada subjek atau lembaga, yaitu siapa yang melakukan pengendalian itu³⁶. Pada pengadilan sosial lembaga-lembaga hukum merupakan mesin penting. Dalam hal ini, lembaga-lembaga hukum merupakan peraturan hukum melalui cara-cara tertentu.

2.1.2 Teori Hak dan Kewajiban

Teori hak dibentuk dari teori deontologi, karena kewajiban adalah sebuah pengorbanan si pelaku untuk mendapatkan “hak”nya dalam

³⁶ Josep S Roucek and Ronald L Warren, *Sociologi, an Introduction*, Littlefield, Adam & Co, Ne Jersey, 1964, hlm. 99.


proses bisnis atau ekonomi tertentu. Misalnya, perjanjian kerja; perjanjian bisnis atau dagang. Dalam perjanjian, ada 2 (dua) unsur penting, yaitu: unsur-unsur kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis dan akibatnya adalah hak apakah yang terkandung dalam kewajiban tersebut. Seperti keuntungan materiil (gaji, keuntungan, selisih harga beli dan jual, dan lain-lain). Teori hak didasarkan bahwa kedua pihak sama kedudukannya bukan karena alasan lain seperti kaya-miskin, orang biasa-berkuasa, orang pintar-bodoh.

Jika ada pihak yang wan-prestasi, maka dia berlaku tidak bermoral. Teori hak melahirkan sistem politik demokrasi, sistem penghargaan individu (bonus atas prestasi, dan lain-lain), hak konsumen-produsen, hak atas gaji/honorarium, dan tidak boleh merampas hak pribadi demi tujuan ekonomis (manusia tidak boleh menjadi hamba ekonomi). Berdasarkan teori hak ini dipostulatkan bahwa:

- a. Tidak ada hak dan kewajiban yang timbul secara seketika;
- b. Hak dan kewajiban timbul atas suatu perbuatan hukum;
- c. Hak yang tidak timbul karena prestasi pasti anugerah Tuhan yang disebut sebagai HAM.
- d. Perbuatan hukum dalam negara hukum adalah kontrak bernegara/konstitusi

Gambar 01. Skema Kerangka Pemikiran







2.2 Kerangka Konseptual

Teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk permasalahan yang pertama yaitu, mengapa terjadi perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*)?

Maka digunakan teori perlindungan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi³⁷, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.³⁸

Pengertian perlindungan hukum menurut Harjono yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁰

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang

³⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009).

³⁹ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

⁴⁰ Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Undang-Undang pada hakekatnya merupakan bentuk perlindungan Negara kepada warga Negara untuk menjamin kepastian produk yang beredar di masyarakat, apakah produk halal atau tidak halal. Sehingga tidak ada keraguan bagi konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”

Karena produk halal itu berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika serta barang gunaan yang harus terjamin kehalalannya bagi warga Negara Indonesia khususnya umat islam, yang juga telah diterima sebagai konsensus bersama, maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan wujud perlindungan Negara kepada warga negaranya.

2. Untuk permasalahan yang kedua yaitu, bagaimana tanggung jawab negara dalam sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia?

Bahwa UMKM mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian, bahkan menjadi tiang utama penyangga perekonomian nasional, karena kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Akan tetapi UMKM memiliki keterbatasan dalam permodalan, oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar tidak dipersandingkan berkompetisi dengan pelaku usaha besar maupun perusahaan *Multi Nasional Corporation*. Ini sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana yang disampaikan oleh John Rawls.

John Rawls dalam bukunya *The Theory of Justice*, mengemukakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law adalah:

“Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.”

Yang berarti kewajiban negara untuk melakukan reparasi yang timbul dari kegagalan untuk mematuhi suatu kewajiban hukum menurut hukum internasional.

Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.⁴¹

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.⁴²

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai

⁴¹ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), h. 1343.

⁴² Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 28.

konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.⁴³

Oleh karena sangat dekat korelasi teori tanggung jawab negara dalam pengertian tanggung jawab negara dalam hukum internasional, maka Penulis mengutip beberapa sumber mengenai teori tanggung jawab negara yang beririsan dengan tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional.

Tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu dalam bentuk memberikan perlindungan negara kepada warga negara untuk mendapatkan kepastian jaminan produk halal dan memperoleh produk halal, sehingga telah terjadi perubahan paradigma, yang semula sertifikasi halal itu bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) sertifikasi halal.

3. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu, bagaimanakah pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum Indonesia?

Maka digunakan teori sertifikasi halal. Teori sertifikasi halal yang dimaksud adalah melakukan pemeriksaan terhadap produk berdasarkan pendekatan fiqih (sesuai syar'i) dan pendekatan teknologi, selain menggunakan parameter berupa laboratorium modern, sehingga saling menopang antara

⁴³ Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, (selanjutnya disingkat Huala Adolf I), h. 174.

pendekatan fiqih dan teknologi, mengingat semakin kompleksnya teknologi pengolahan pangan yang juga menggunakan ilmu dan berbasis teknologi.

Teori sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Penjabaran mengenai asas-asas tersebut akan kami uraikan dalam pembahasan selanjutnya.

4. Untuk permasalahan yang ke empat yaitu, bagaimanakah peran serta masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

Maka digunakan teori partisipasi. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.⁴⁴

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.⁴⁵

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau

⁴⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary. Jakarta : PT. Gramedia

⁴⁵ Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.⁴⁶

Teori partisipasi untuk menjawab bagaimana bekerjanya partisipasi masyarakat dalam konteks Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai Pasal 53 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berupa sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.

2.2.1. Teori Sertifikasi Halal

Bahwa untuk membedah persoalan sertifikasi halal ini, maka digunakan teori sertifikasi halal. Teori sertifikasi halal yang dimaksud adalah melakukan pemeriksaan terhadap produk berdasarkan pendekatan fiqih (sesuai syar'i) dan pendekatan teknologi, selain menggunakan parameter berupa laboratorium modern, sehingga saling menopang antara pendekatan fiqih dan teknologi, mengingat semakin kompleksnya teknologi pengolahan pangan yang juga menggunakan ilmu dan berbasis teknologi.

Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang

⁴⁶ Fasli Djalal & Dedi Supriadi (eds). (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/VIII/91, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk pangan. Pengaturan secara lebih spesifiknya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Sebelum Peraturan Pemerintah tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pasal 1 angka 3 pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah: Setiap keterangan mengenai pangan yang

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Pengertian yang sama juga ada dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996.

Lebih lanjut didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa :

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- 2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian didalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:

- a. Nama produk;

- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa label itu berbeda dengan merek. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.⁴⁷

Ditinjau dari fungsi, merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi seseorang/beberapa orang atau badan hukum lain, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya serta sebagai jaminan atas mutu barangnya.

⁴⁷ Rachmad Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 20013), hlm. 48.


Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan Konsumen terhadap suatu merek atau *brand* yaitu dari pengenalan, pilihan, dan kepatuhan pada suatu merek.⁴⁸ Merek dapat dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini:

1. Contoh *brand name* (nama): nintendo, aqua, bata, rinso, kfc, acer, windows, toyota, zyrex, sugus, gery, bagus, mister baso, gucci, c59, dan lain sebagainya.
2. Contoh *mark* (simbol) : gambar atau simbol sayap pada motor honda, gambar jendela pada windows, gambar kereta kuda pada california fried chicken (cfc), simbol orang tua berjenggot pada brand Orang Tua (OT) dan Kentucky Friend Chicken (KFC), simbol bulatan hijau pada Sony Ericsson, dan masih banyak contoh- contoh lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari.
3. Contoh *trade character* (karakter dagang): Ronald mcdonald pada restoran mcdonalds, si domar pada indomaret, burung dan kucing pada produk makanan gery, dan lain sebagainya.

⁴⁸ Ahmad Fauzan. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Yama Widya, 2006), hlm. 127.

**Gambar 02. Konfigurasi Peraturan Perundang-Undangan
Mengenai Peraturan yang Berkaitan dengan Halal**





BAB III

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM HAL KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI SEMUA PRODUK YANG BEREDAR DI PASAR

3.1. Pengaturan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia

3.1.1. Tinjauan Historis Sertifikasi Halal

3.1.1.1. Al Qur'an

Perintah bahwa halal dan haram itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua kalangan manusia. Jadi, bagi umat Islam meyakini halal-haram itu bukan saja makanan bagi umat Islam, akan tetapi untuk semua umat manusia. Maka di dalam ayatnya ada disebutkan, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu."

Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi (436-510H) dari mazhab Syaf'i, berpendapat kata "halal" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik.⁴⁹ Senada dengan pendapat al-Syawkani (1759-1834 H). Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.⁵⁰

⁴⁹ Abû Muhammad al-Husayn ibn Mas'ûd al-Baghawî, Ma'âlim Tanzîl, (Dâr Tibah, Majma' Mâlik Fahd, 1417 H-1997 M), Cet. IV, jilid I, h. 180.

⁵⁰ Yûsuf al-Qaradhâwî, Al-Halâl wa al-Harâm f al-Islâm, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M), Cet III, h. 31.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

Definisi haram adalah dilarang/terlarang atau tidak diizinkan.⁵¹ Dari sisi istilah, menurut Yusuf al-Qardhawi, haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.⁵² Al-Sa'di menambahkan, keharaman itu ada dua macam yaitu karena disebabkan zatnya, yaitu jelek dan keji, lawan dari thayyib. Atau haram dikarenakan yang ditampakkannya, yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba-Nya dan ini adalah lawannya halal.⁵³

Sementara Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya karena banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Adapun ulama mereka dapat mengetahui hukum dari nas atau qiyas atau sebagainya, apabila seseorang meragukan sesuatu apakah halal atau haram sementara tidak ada nas dan ijmak sebagai hasil ijtihad mujtahid lalu mendapatkan dalil syar'i-nya lalu dijumpainya halal maka ia menjadi halal, tetapi terkadang ada dalilnya,

⁵¹ Abû al-Sa'ûd Muhammad ibn Muhammad ibn Musthafâ allmadî, *Mufradât al-Qur'ân*, versi Maktabah asy Syamilah, h. 315.

⁵² Yûsuf al-Qaradhawî, *Al-Halâl wa al-Harâm f al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*, h. 31.

⁵³ Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*

namun tidak tertutup kemungkinan keraguan (ihtimal) yang jelas maka lebih utama bersikap wara' dengan meninggalkannya, karena sikap seperti ini merupakan pengalaman sabda Nabi Saw.⁵⁴

Pada ajaran Islam, terdapat perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan larangan mengkonsumsi makanan yang haram. Umat Islam meyakini bahwa halal dan haram itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua kalangan manusia⁵⁵. Perintah mengenai mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam Alqur'an surat Al Baqarah: 168 yang artinya:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu.⁵⁶

Seruan Tuhan kepada seluruh manusia, baik yang memeluk islam atau bukan, supaya memakan rezeki yang halal dan yang baik. Karena kelancangan berbuat dusta dan kecurangan, lain tidak adalah karena perintah perut. Setelah itu dijadikan seruan utama kepada orang-orang yang beriman sendiri, agar iman mereka terpelihara. Kemudian bukan saja kepada orang yang beriman, bahkan kepada

⁵⁴ Imâm Abî Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawî al-Dimasyqi, Syarh Shahîh Muslim, h. 23.

⁵⁵ Dr. Lukmanul Hakim, M.Si., Keterangan Ahli dari Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017

⁵⁶ Al-Quran Qs. Al Baqarah: 168

Rasul-Rasul utusan Tuhan, diserukan pula upaya supaya mereka makan dari yang halal. Karena dengan makan dari harta yang halal itu, akan suci hati dan dapatlah mengamalkan amal yang saleh. Tetapi barang siapa terpaksa bukan melanggar dan bukan melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Terpaksa karena tidak ada lagi makanan yang lain, sehingga kalau tidak dimakan akan membawa kematian.

Pada waktu itu di adakannya Rukhshah yaitu keizinan memakan yang terlarang itu. Yaitu semata-mata karena mempertahankan nyawa. Malahan kalau tidak dimakan sehingga membawa kematian karena lapar. Dihukumlah oleh agama sebagai orang yang menyalakan nyawa. Dan lagi tidak melampaui batas. Artinya kalau sudah hilang lapar segeralah hentikan dan jangan dimakan lagi. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun atas seseorang yang terpaksa karena itu lalu memakannya, dan Maha Penyayang karena sayang kepada hambanya tidak suka Allah hambanya itu mati kelaparan padahal jalan buat mempertahankan hidup masih ada. Disinilah kita mendapat pedoman bahwasanya sekeras-kerasnya hukum, namun pengecualian mesti ada.⁵⁷

Tentang lafadz “Thayyib”—yang disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 168 - menurut Imam Malik adalah berarti “halal”, sebagai penguat firman Allah “halal-an”. Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan thayyib bertemu dalam satu makna sebagai penguat (takid) perbedaan lafaz.⁵⁸ Imam al-Tabari (224-310 H) berpendapat

⁵⁷ Tafsir Al-Azhar Juz 1 , Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah mengengai surat Al Baqarah ayat 173, halaman 387

⁵⁸ 9 Abu ‘Abd Allah Muhammad Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, AlJami’ li Ahkam al-Qur’an, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid I, h. 195.

bahwa arti lafaz “thayyib” dalam ayat ini adalah sesuatu yang suci tidak mengandung najis dan tidak juga haram.⁵⁹ Al-Sa’di menjelaskan bahwa tunjukan (khithab) ayat ini sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik Mukmin maupun Kafir.⁶⁰ Demikian juga Muhammad ‘Ali al-Shabuni pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi khithab ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar mereka mengkonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka⁶¹.

Allah telah memberikan tuntunan kepada manusia agar mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal dan thayyib. Halal bermakna sesuatu yang boleh untuk dilakukan, digunakan atau dikonsumsi menurut hukum Islam. Thayyib bermakna baik, yang mencakup keselamatan, kesehatan, lingkungan, keadilan, serta keseimbangan alam.⁶² Pada ajaran Islam dalam kegiatan mengkonsumsi bukan sekedar untuk menghilangkan lapar ataupun memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga dipertimbangkan mengandung hal-hal yang haram atau tidak. Allah SWT melarang mengkonsumsi, memakan, dan menggunakan yang haram. Larangan mengenai mengkonsumsi, memakan, dan menggunakan hal-hal yang haram tersebut dijelaskan dalam Al qur’an surat Al Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

59

⁶⁰ ‘Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa’di, *Taysîr al-Karîm alRahmân*, h. 80.

⁶¹ Muhammad ‘Alî al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, (Bayrût: Dâr alFikr, tt.th), jilid I, h. 113.

⁶² <http://produk.halal.or.id/>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶³

Jadi, bagi umat Islam, memakan yang halal adalah bagian daripada ibadah. Tetapi yang halal itu bukan hanya untuk orang Muslim saja, tetapi bagi umat Islam, memakan yang halal adalah bagian daripada ibadah.⁶⁴

Dalam hadist juga dijelaskan tentang balasan bagi orang yang mengkonsumsi serta menggunakan hal-hal yang haram. Hadist tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar ra: "Tidak akan masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh dari sumber yang haram, nerakalah yang layak baginya." (riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya), manakala riwayat yang lain bermaksud: "Tidak akan masuk syurga tubuh badan yang membesar dengan sumber yang haram." (riwayat al-Khatib al-Tabriziy di dalam *Miyskah al-Misbah*). Maksud hadist ini ialah tubuh badan atau daging yang membesar bersumberkan makanan haram maka di akhirat kelak sebagai balasan neraka

⁶³ Al-Quran Qs. Al-Baqarah: 173

⁶⁴ Dr. Lukmanul Hakim, M.Si., Keterangan Ahli dari Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017

jahanam. Orang yang makan makanan haram sama dengan berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya dan menghancurkan keluarga serta keturunannya.⁶⁵

Ketidak inginan masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan kejelian dalam proses pemilihan produk (*high involvement*). Sehingga akan ada produk yang dipilih untuk dikonsumsi dan produk yang tersisih.

3.1.1.2. Alkitab⁶⁶

Dalam Alkitab yang menjadi pedoman bagi pemeluk agama Nasrani, ketentuan mengenai makanan yang tidak boleh dimakan (haram) diatur dalam Imamat 11 dan Ulangan 14 . Di dalam kedua ayat tersebut dijelaskan mana binatang yang boleh dimakan (makanan) dan mana yang tidak boleh dimakan (bukan makanan). Dalam Imamat 11:2 dikatakan, “inilah binatang yang boleh kamu makan”, berarti makanan yang diciptakan Allah selalu diawali dengan kalimat “inilah binatang yang boleh kamu makan.” Sedangkan dalam Imamat 11:4 dikatakan, “inilah binatang yang tidak boleh kamu makan”, berarti bukan makanan. Jadi dari semua binatang yang diciptakan Allah ada yang menjadi makanan dan ada yang bukan makanan.

Makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang diciptakan Allah, ini adalah binatang yang halal. Sedangkan binatang yang

⁶⁵ <http://m.republika.co.id/>

⁶⁶ <http://myonlineevangelism.blogspot.co.id/2013/05/makanan-haram-dan-halal-dalam-alkitab.html?m=1>

kepadanya Allah mengatakan untuk tidak boleh dimakan adalah bukan makanan dan ini tergolong binatang yang haram.

1. Binatang berkaki empat (Imamat 11:2-8)

11:2 Katakanlah kepada orang Israel, begini: Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi.

11:3 Setiap binatang yang berkuku belah yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan

11:4 Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah: unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram itu bagimu

11:5 Juga pelanduk karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram itu bagimu.

11:6 Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu.

11:7 Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu

11:8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.

Binatang yang boleh dimakan (halal) dari jenis berkaki empat, yaitu yang berkuku belah dan memamah biak (ayat 3). Kalau binatang

itu hanya memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, maka binatang itu tidak halal, melainkan haram. Contoh binatang yang halal: sapi, kerbau, kambing, rusa, dan sebagainya.

Contoh binatang yang haram:

- Unta, memamah biak tetapi tidak berkuku belah
- Pelanduk, memamah biak tapi tidak berkuku belah
- Anjing, berkuku belah tapi tidak memamah biak
- Khusus mengenai babi dan tikus serta binatang haram lainnya, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 66:15-17

– Ayat 15.

“Sebab sesungguhnya, TUHAN akan datang dengan api, dan kereta-kereta-Nya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murka-Nya dengan kepanasan dan hardik-Nya dengan nyala api.

– Ayat 16.

“Sebab TUHAN akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedang-Nya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN akan banyak jumlahnya.

– Ayat 17.

“Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik

serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman TUHAN.”

Alkitab menasehatkan umatnya agar tidak memakan semua binatang haram (yang bukan makanan) termasuk babi dan tikus, jangan pernah mencoba untuk memakannya dan kalau sudah terlanjur memakannya maka setelah mendengar firman Tuhan pada saat ini, hendaklah kita meninggalkan kebiasaan kita tersebut. Dengarlah firman Tuhan tentang binatang yang haram yang tidak boleh kita makan.

2. Binatang Yang Hidup Di Dalam Air (Imamat 11:9-12)

11:9 Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air: segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan.

11:10 Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu.

11:11 Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu; dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan.

11:12 Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air, adalah kejijikan bagimu.

Allah berfirman bahwa dari segala binatang yang hidup di dalam air, hanya yang bersirip dan bersisik (ayat 9) sajalah yang

boleh kamu makan. Karena binatang yang bersirip dan bersisik itu sajalah yang halal, selebihnya haram, tidak boleh dimakan. Apa-apa saja binatang yang halal dan haram tersebut?

- Binatang yang halal: ikan mas, ikan mujair, ikan gabus, ikan tongkol, dan sebagainya.
- Binatang yang haram:
 - Udang, bersisik tapi tidak bersirip
 - Ikan patin, bersirip tetapi tidak bersisik
 - Kepiting
 - Cumi-cumi
 - Ikan lele
 - Belut, dan sebagainya

3. Unggas (Imamat 11:13-23)

11:13 Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan: burung rajawali, ering janggut dan elang laut;

11:14 elang merah dan elang hitam menurut jenisnya;

11:15 setiap burung gagak menurut jenisnya;

11:16 burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya;

11:17 burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar;

11:18 burung hantu putih, burung undan, burung ering;

11:19 burung ranggung, bangau menurut jenisnya, merakai dan

kelelawar.

11:20 Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejjikan bagimu.

11:21 Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah.

11:22 Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya.

11:23 Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejjikan bagimu.

Tidak semua unggas dapat dimakan. Ada unggas yang halal, juga ada unggas yang haram. Ciri-ciri dari unggas yang halal, yang boleh dimakan adalah “mempunyai paha” di sebelah atas kakinya” (ayat 21). Jadi yang memiliki paha boleh kita makan karena itu halal; sedangkan yang tidak memiliki paha tidak boleh dimakan, karena itu haram.

- Unggas yang halal: ayam, bebek, entok, merpati, dan sebagainya.
- Unggas yang haram: bangau, burung hantu, elang, dan sebagainya

4. Binatang merayap

Imamat 11:23, “Selainnya segala binatang yang merayap dan

bersayap dan yang berkaki empat adalah kejjikan bagimu.” Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa segala binatang yang merayap adalah kejjikan (haram) bagi manusia. Contoh: ular, komodo, cecak, kadal, biawak, dan sebagainya

Maka dapat diketahui dengan jelas bahwa tidak ada makanan yang diciptakan Allah itu yang haram, karena yang haram itu bukan makanan yang diciptakan Allah untuk dikonsumsi oleh manusia. Dan kita juga dapat mengerti dengan jelas, mengapa rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius 4:4, “karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatupun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur.” Ayat 4 ini adalah sambungan dari ayat 3, yang membicarakan tentang makanan yang diciptakan Allah.

Semua makanan yang dimakan oleh umat Tuhan harus dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Artinya, makanan itu sah dan boleh dimakan, kalau firman Tuhan memperbolehkannya. Kalau firman Tuhan katakan boleh dimakan itu boleh dimakan. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan itu tidak boleh dimakan, jangan pernah kita memakannya karena itu bukan makanan, hindarkanlah. Dan segala jenis makanan (binatang yang halal), sebelum kita memakannya harus terlebih dahulu dikuduskan oleh doa, artinya kita harus terlebih dahulu berdoa sebelum memakannya.

3.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Produk Halal

3.2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang Diundangkan

**pada Tanggal 20 April 1999 Berdasarkan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821**

Perlindungan konsumen secara sistematis dalam hukum di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (berikutnya disingkat dengan UUPK). UUPK pada dasarnya lahir dengan misi perlindungan dan pengamanan atas kesejahteraan masyarakat dalam segala sektor kegiatan ekonomi yang digambarkan dalam frasa kalimat "melindungi konsumen sama dengan melindungi bangsa".

Hal ini menjadi motivasi dasar dari pemberlakuan UUPK bahwa setiap masyarakat baik secara individual maupun komunal merupakan konsumen yang selalu menikmati barang/jasa. Ini dilatar belakangi pemahaman bahwa filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan tujuan dibuatnya undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Pasal 4 huruf h undang-undang tersebut, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Juga sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, sesuai yang di atur

dalam Pasal 7 huruf g UUPK).⁶⁷

Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang yang mengintegrasikan penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia menyebutkan “halal” di dalamnya. Pasal ini memuat rumusan norma (kaidah) hukum sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: ...tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Pasal tersebut menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang ini, dinyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa. Pelanggaran norma hukum ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar”).

Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Sertifikasi halal sebagai suatu langkah dalam perlindungan konsumen karena didasari oleh kenyataan bahwa banyak negara-negara yang berpenduduk muslim. Sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting dalam menawarkan produk dan jasa, apalagi bagi negara-

⁶⁷ H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., pendapat yang disampaikan dalam artikel berjudul “*Palsukan Logo Halal, Mi Bikini Dapat Dipidana*”, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23439/8/im1/635, diakses pada 22 September 2017.

negara yang bergabung dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi barang dan/atau jasa.

Hal ini berarti keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. Jika produsen tidak mencantumkan keterangan tidak pada semestinya, sebagai contoh kasus termutakhir PT. Pharos Indonesia yang memproduksi Viostin DS dan Enzyplex, ditemukan mengandung DNA babi namun tidak dinyatakan dalam keterangan produk kepada konsumen. Maka produsen telah melakukan pelanggaran pidana, dan pada kasus ini yang paling ditakutkan selain hukuman pidana adalah boikot konsumen. Apabila konsumen telah melakukan boikot untuk tidak membeli produk tersebut maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan segera *collapse* (bangkrut).

Oleh karena itu konsumen perlu mendapatkan sebuah kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal. Adanya sertifikasi serta labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen. Untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang semakin nyata maka sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan untuk melindungi konsumen Muslim.

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik. Setiap

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Begitu juga apabila terdapat penyalahgunaan label halal, konsumen dapat melakukan upaya hukum melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Peningkatan daya saing produk Indonesia yang telah bersertifikasi halal dengan adanya sertifikasi halal, keuntungan yang didapat oleh konsumen adalah kepastian akan kehalalan suatu produk pangan, obatan-obatan, maupun kosmetik sehingga dapat menenangkan hati konsumen ketika akan memakai produk-produk tersebut. Selain itu, konsumen mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oleh sebab itu konsumen berhak mendapat perlindungan dari pemerintah terhadap produk-produk makanan yang beredar yang tidak mempunyai labelisasi halal untuk di konsumsi oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Sedangkan bagi produsen, dengan adanya sertifikasi halal atas produk mereka, akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atas produk yang diperdagangkan sehingga citra dan daya saing perusahaan akan meningkat. Sertifikasi halal juga sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen.

3.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pangan

A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang Diundangkan pada Tanggal 16 November 2012 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas⁶⁸ Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan.⁶⁹

Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal⁷⁰.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam,

⁶⁸ Konsiderans huruf a Undang-Undang Pangan

⁶⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Pangan

⁷⁰ Konsiderans huruf b Undang-Undang Pangan

Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangnya secara berdaulat dan mandiri⁷¹

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangnya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.⁷²

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.⁷³

Pengawasan terhadap keamanan produk pangan halal dilakukan pada produk makanan dari produksi atau diimpor sampai di

⁷¹ Konsiderans huruf c Undang-Undang Pangan

⁷² Penjelasan Umum Undang-Undang Pangan

⁷³ Penjelasan Umum Undang-Undang Pangan

distribusikan; label produk makanan halal; dan iklan produk makanan halal. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Undang Undang Pangan), keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Karena itu, Pemerintah harus menjamin pelaksanaan sistem jaminan Halal dari produk, dan perlu dilakukan secara konsisten.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pasal 97

(1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

(2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a. Nama produk;

- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih dan isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadalu-arsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan.

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Pangan dinyatakan bahwa, "Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Ketentuan sertifikasi halal juga diatur dalam Undang-Undang Pangan. Pada Pasal 95 dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa, " (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Pada Undang-Undang Pangan juga terkandung masalah label halal sebagaimana terdapat pada Pasal 96 ayat (1) yaitu, "Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Yang dilanjutkan pada Pasal 97 (1) yaitu, "Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan; (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: (a) nama produk; (b) daftar bahan yang digunakan; (c) berat bersih atau isi bersih; (d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; (e) halal bagi yang dipersyaratkan; (f) tanggal dan kode

⁷⁴ Abdul Rohman dan Yuny Erwanto, **URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL**, Pusat Penelitian Produk Halal, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017

produksi; (g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; (h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan (i) asal usul bahan Pangan tertentu.⁷⁵

Pada Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan “Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya”.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang di undangkan pada tanggal 21 Juli 1999 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131

Salah satu tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab⁷⁶, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.⁷⁷

Label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Konsiderans huruf a Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

⁷⁷ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.⁷⁸

Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan⁷⁹. Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (volume), kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan, termasuk komposisi dari produk kemasan pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi⁸⁰.

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan atau iklan pangan, namun perlindungan secara batiniyah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab

⁷⁸ Konsiderans huruf b Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

⁷⁹ Konsiderans huruf c Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

⁸⁰ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.⁸¹

Bahwa ketentuan tersebut merupakan cikal bakal mengenai perlindungan negara kepada warga negara dalam kata lain merupakan jaminan konstitusi, akan tetapi mengingat ketentuan ini masih sebatas peraturan pemerintah maka badan legislatif menganggap perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai produk halal.

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.⁸²

Dalam Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terdapat definisi dari pangan halal, yaitu pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Pada prinsipnya, peraturan pemerintah mengenai label dan iklan pangan ini mensyaratkan setiap orang yang memproduksi atau

⁸¹ Penjelasan Umum PP Nomor 69 Tahun 1999.

⁸² Penjelasan Umum PP Nomor 69 Tahun 1999.

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencatumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman label tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta tercetak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca⁸³.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, dilarang mencatumkan label yang tidak memenuhi ketentuan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini⁸⁴. Terkait dengan pernyataan halal pada kemasan pangan, Pasal 10 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur bahwa, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencatumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”

Lebih lanjut pasal ini dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Masalah pemeriksaan halal ditetapkan oleh Departemen Agama serta Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Dari penjelasan kedua pasal diatas, dapat dijelaskan bahwa pencantuman label halal pada kemasan suatu produk bukan atas dasar pertimbangan pelaku usaha. Masalah halal adalah wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI).

⁸³ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) P Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

⁸⁴ Pasal 9 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

3.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang di undangkan pada tanggal 4 Juni 2009 berdasarkan Lembaran Negara Nomor 5015

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang di undangkan pada tanggal 4 Juni 2009 berdasarkan Lembaran Negara Nomor 5015, terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur produk halal yang berasal dari hewan, di mana pertimbangan pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan ekosistemnya.

Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya ketentuan konsideran menimbang yang menegaskan dasar dibentuknya undang-undang adalah terjaminnya kesehatan hewan untuk melindungi kesehatan manusia serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (1) menegaskan dalam rangka menjamin produk yang aman, utuh dan halal pemerintah melakukan pengawasan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (4) menentukan Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan atau dikeluarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.⁸⁵

85

Abdul Rohman dan Yuny Erwanto, **URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL**, Pusat Penelitian Produk Halal, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap

Permohonan terkait kewajiban sertifikasi halal juga pernah dilakukan yaitu terkait dengan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan “Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah NKRI untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner, dan sertifikat halal telah juga diajukan uji materi kepada MK tahun 2011, dan MK telah mengeluarkan keputusan No 2/PUU-IX/2011⁸⁶ bahwa sertifikasi halal tidak berlaku bagi pangan yang memang tidak halal, artinya bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya diwajibkan kepada pangan atau barang yang secara substansi halal”. Dengan demikian, ketentuan tersebut tetap dinyatakan konstitusional sepanjang wajib sertifikat halal bagi produk hewan yang halal. Sebaliknya dinyatakan tidak konstitusional apabila wajib sertifikat halal diberlakukan bagi produk hewan yang tidak halal.⁸⁷

Keputusan MK tersebut telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tersebut telah secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 58 ayat 4, bahwa Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011 halaman 60-61

⁸⁷ Abdul Kholik, SH. M.Si, **Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017, 2017, hlm. 4

Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

- a. sertifikat veteriner; dan
- b. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.

Dan ayat 5 dinyatakan bahwa, "Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."⁸⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Bagi Republik Indonesia sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap kehalalan pangan dan produk lainnya adalah *conditio sine qua non*.⁸⁹

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang di Undangkan pada Tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Lembaran Negara Nomor 295

⁸⁸ Abdul Rohman dan Yuny Erwanto, **URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL**, Pusat Penelitian Produk Halal, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017

⁸⁹ ibid

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang di Undangkan pada Tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Lembaran Negara Nomor 295, memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi,⁹⁰ dan merupakan jaminan konstitusi bagi warga negara, atau dalam kata lain negara menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh ketersediaan produk halal. Artinya negara memberikan jaminan konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.⁹¹

Masalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di seluruh dunia amat berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan, minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respon normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak

⁹⁰ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dilansir dari situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia <http://www.bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-Jaminan-Produk-Halal>

⁹¹ ibid

konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila.⁹²

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal.⁹³

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan, namun belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.⁹⁴

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang di undangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 diharapkan menjadi undang-undang payung dalam kata lain adalah undang-undang yang menjadi payung dari semua ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan produk halal sebelumnya.

Landasan-landasan pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, yaitu:⁹⁵

⁹² ibid

⁹³ ibid

⁹⁴ ibid

⁹⁵ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal <http://www.bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-Jaminan-ProdukHalal> diakses pada 20 September 2016

1. Landasan Filosofis
Dalam bagian ini disebutkan, setelah mengutip pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa halal dan haram merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam masyarakat karena di dalamnya terkait hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Landasan Sosiologis
Dalam bagian ini disebutkan, masyarakat Indonesia menyadari bahwa banyak produk yang diragukan kehalalannya karena tidak adanya petunjuk yang menandakan bahwa produk itu halal dikonsumsi atau digunakan. Karena itu, masyarakat Indonesia mempunyai hak konstitusional memperoleh perlindungan hukum untuk mendapatkan produk halal.
3. Landasan Yuridis
Dalam bagian ini disebutkan, hingga kini belum ada perlindungan yuridis yang maksimal untuk melindungi umat Islam hidup sehat dan tidak terjebak dengan produk yang tidak halal.
4. Landasan psikopolitik
Dalam bagian ini disebutkan, perlunya pelibatan dunia usaha agar mereka tidak menjadi kekuatan yang justru menolak RUU JPH karena beranggapan sistem jaminan halal akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
5. Landasan Ekonomi
Dalam bagian ini disebutkan, perdagangan internasional saat ini pada umumnya negara-negara maju sudah memiliki tanda arah (*direction sign*) bagi konsumen untuk mendapatkan makanan halal. Dengan demikian, jaminan produk halal sudah menjadi hal yang lumrah dalam tata niaga internasional.

Oleh karena inilah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal lahir dengan tujuan memberikan

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁹⁷

Produk halal yang diperdagangkan harus melalui suatu proses untuk menjamin kehalalan produk⁹⁸ agar produk tersebut mendapat jaminan produk halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁹⁹ Tujuan diselenggarakannya jaminan halal atas suatu produk, yaitu:¹⁰⁰

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk.
2. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Untuk menjamin ketersediaan produk halal, maka ditetapkanlah bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang

⁹⁶ 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 1

⁹⁷ Ibid., Pasal 1 ayat 2

⁹⁸ Ibid., Pasal 1 ayat 3

⁹⁹ Ibid., Pasal 1 ayat 5

¹⁰⁰ Ibid., Pasal 3

dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Kehalalan suatu produk juga mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Menurut undang undang ini, pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, berhak memperoleh.¹⁰¹

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.
2. Pembinaan dalam memproduksi Produk Halal.
3. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal serta memiliki Penyelia Halal.

Apabila terdapat pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal yang diharamkan, maka pelaku usaha tersebut berkewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Jaminan produk halal sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari serangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal. Perusahaan yang akan meminta sertifikat halal dan yang sudah

¹⁰¹ Ibid., Pasal 23

mendapatkan sertifikat halal harus menyusun, mengembangkan dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk melengkapi sertifikat halal yang diminta atau dimiliki. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat perubahan sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib untuk semua produk.

3.4 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰²

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat¹⁰³. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹⁰⁴

¹⁰² Konsiderans huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰³ Konsiderans huruf b Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.¹⁰⁵

Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya¹⁰⁶. Pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan¹⁰⁷ yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁰⁸

Hasil rapat kerja antara Departemen Agama Republik Indonesia dengan Komisi VIII DPR RI pada bulan Februari 2005, DPR RI

¹⁰⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁶ Konsiderans huruf c Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁷ Konsiderans huruf d Undang-Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal

mendesak Pemerintah untuk segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dalam waktu sesegera mungkin.¹⁰⁹

Menyikapi perkembangan permasalahan jaminan produk halal serta merespon keinginan para wakil rakyat, Departemen Agama R.I mengambil prakarsa untuk menyusun RUU mengenai Jaminan Produk Halal yang didahului dengan penyusunan Naskah Akademik RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH), berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.¹¹⁰

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Nomor 33 Tahun 2014) merupakan salah satu produk legislasi DPR periode 2009-2014. Sebagai produk legislasi dalam proses pembentukannya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 maka pembentukan UU JPH dilakukan melalui empat tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya pada bagian berikut akan dijelaskan rangkaian proses pembentukan UU JPH.

¹⁰⁹ Ibid
¹¹⁰ Ibid

a. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Periode Pertama 2005-2009

Proses penyusunan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dimulai sejak tahun 2005, dengan masuknya RUU JPH dalam daftar Prolegnas 2005-2009, yang di inisiasi oleh Pemerintah melalui Kementerian agama. Selanjutnya Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis¹¹¹ yang di ketuai oleh Prof. Dr. Abdul Gani, SH. MH. dengan anggota dari berbagai stakeholder yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, MUI, LPPOM MUI, KADIN, dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman.¹¹²

Pada Desember 2005, Tim Naskah Akademik menyerahkan hasilnya kepada Menteri Agama disertai hasil penelitian produk halal perspektif nasional dan internasional. Pengajuan izin Prakarsa Penyusunan RUU kepada Presiden dengan dilampiri Naskah Akademis pada tahun 2006 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2007. Sejalan dengan itu dilakukan sosialisasi kepada berbagai stakeholder yang hasilnya untuk penyempurnaan Naskah Akademis dan RUU.

¹¹¹ Risalah Pembahasan RUU JPH Periode 2005-2009, yang disusun oleh Sekretariat jenderal DPR-RI.

¹¹² Abdul Kholik, SH. M.Si, **Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017, 2017, hlm. 1

Perbandingan internasional di empat negara bagian Amerika sudah menerapkan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan lain-lain. Demikian halnya di Singapura dan Malaysia serta Amerika Serikat yang lima negara bagiannya telah menerapkan sertifikasi halal bagi produk makanan sejak tahun 1995 yaitu New Jersey, Illinois, Minnesota, Michigan dan California.¹¹³

Sebagai instansi Pemrakarsa RUU tentang JPH, Kemenag telah melakukan berbagai tahapan termasuk penyempurnaan kembali NA dan RUU, sesuai permintaan Mensesneg pada 22 Oktober 2007, maka pada Februari 2008, menyerahkan kembali hasil penyempurnaan NA dan RUU dimaksud kepada Menteri Sekretariat Negara. Presiden menyampaikan RUU tentang JPH kepada DPR melalui surat Nomor R-33/Pres/06/2008 pada tanggal 23 Juni 2008 dan Surat Nomor R-46/Pres/08/2008 pada untuk pembahasan RUU JPH di DPR.

Dalam tahap pembahasan, Pada tanggal 18 September 2008, dilakukan Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Menteri Hukum dan HAM, sebagai wakil dari pemerintah dengan agenda Penjelasan pokok-pokok RUU JPH. Dalam pembahasan RUU dilakukan RDPU dengan berbagai stakeholder terkait seperti, organisasi keagamaan, KADIN, Perguruan Tinggi, dan berbagai kalangan masyarakat lainnya. Pembahasan RUU di komisi VIII pada tingkat Panja dilakukan secara intensif dalam rapat Panja, Timus, Timsin mulai 16 Februari 2009 sampai pembahasan akhir tanggal 29 September 2009, namun karena keterbatasan waktu menjelang

¹¹³ ibid

selesainya jabatan anggota DPR-RI periode 2004-2009 pada tanggal 30 September, maka RUU ini tidak dapat diselesaikan pembahasannya.¹¹⁴

b. Proses Pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Periode 2009-2014

Pembentukan UU JPH yang tidak dapat diselesaikan dalam periode 2004-2009 dilanjutkan kembali oleh DPR-RI periode 2009-2014. Sesuai dengan sifat periode keanggotaan yang tidak mengenal “sistem pewarisan” dalam pembentukan undang-undang, maka UU JPH melalui proses dari awal kembali, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.¹¹⁵

Dalam tahap perencanaan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional RUU JPH masuk sebagai RUU yang diprioritaskan dengan landasan pertimbangan meski tidak mengenal sistem pewarisan, namun demi keberlanjutan dan kesiapan RUU, maka RUU yang sudah masuk dalam pembahasan Tingkat I, menjadi RUU yang masuk dalam Prolegnas prioritas.¹¹⁶ Hanya perbedaan kondisinya adalah RUU JPH dalam periode ini diajukan oleh DPR dalam hal ini

¹¹⁴ Laporan Singkat (Lapsing), Kesimpulan Rapat Panja RUU JPH dengan Pemerintah, tanggal 29 September 2009.

¹¹⁵ Abdul Kholik, SH. M.Si, **Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017, 2017, hlm. 2

¹¹⁶ Lihat Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyusunan Prolegnas.

Komisi VIII sebagai penyusun.¹¹⁷

Komisi VIII sebagai penyusun RUU JPH melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyempurnaan kembali naskah akademis, RDP dengan berbagai stakeholder, kunjungan kerja dalam rangka menjangkau aspirasi untuk kembali menyempurnakan substansi RUU JPH. Naskah akademik RUU JPH di Komisi VIII diselesaikan pada Mei 2011 dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi.¹¹⁸

Dalam proses harmonisasi di Baleg RUU JPH dikaji kesesuaian dengan proses pembentukan undang-undang dalam dua aspek yaitu:¹¹⁹

1. Aspek Formil

Berdasarkan kajian dan pembahasan di Baleg DPR-RI, maka RUU tentang Jaminan Produk Halal merupakan RUU inisiatif yang diajukan oleh Komisi VIII DPR RI adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 02B/DPR/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan

¹¹⁷ Abdul Kholik, SH. M.Si, **Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017, 2017, hlm. 2

¹¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 46, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jo Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Tata tertib DPR-RI.

¹¹⁹ Abdul Kholik, SH. M.Si, **Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017, 2017, hlm. 2

Undang-Undang Prioritas Tahun 2011, RUU tentang Jaminan Produk Halal telah masuk dalam Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2011 dengan nomor urut 12. Mengacu pada ketentuan Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2004. Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 99 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, maka RUU tentang Jaminan Produk Halal ini telah sesuai dan memenuhi persyaratan formil.

Selain itu, dari aspek teknis RUU tentang Jaminan Produk Halal telah dilengkapi dengan Naskah Akademik, yang berisi latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD jo. Pasal 99 ayat (6) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

2. Aspek Materill

Dari segi substansi materi RUU JPH telah sesuai dengan Pasal 28J dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan penghormatan hak asasi orang lain. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara substansi adanya RUU JPH juga tetap memberikan ruang bagi penghormatan hak asasi warga negara yang terkait dengan produk non halal (mengandung unsur haram) untuk diproduksi dan diedarkan sepanjang secara jelas mencantumkan keterangan ketidakhalalan produk tersebut (Pasal 26 UU JPH).

Secara horizontal, RUU tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah ada, seperti:¹²⁰

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya berkenaan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf c, dinyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, khususnya ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higieneis, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya ketentuan konsideran menimbang yang menegaskan dasar dibentuknya undang-undang adalah terjaminnya kesehatan hewan untuk melindungi kesehatan

¹²⁰ Ibid, hlm. 3-4

manusia serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (1) menegaskan dalam rangka menjamin produk yang aman, utuh dan halal pemerintah melakukan pengawasan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (4) menentukan Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan atau dikeluarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Dalam perkembangannya ketentuan ini telah dilakukan uji materi dan tetap dinyatakan konstitusional sepanjang wajib sertifikat halal bagi produk hewan yang halal. Sebaliknya dinyatakan tidak konstitusional apabila wajib sertifikat halal diberlakukan bagi produk hewan yang tidak halal. (lihat putusan MK Nomor 2/PUU-IX/2011 halaman 60-61.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya berkenaan dengan Pasal 111 ayat (4) yang menentukan adanya pemberian label secara benar dan akurat bagi produk makanan dan minuman.

Baleg DPR-RI menyetujui hasil harmonisasi RUU JPH pada tanggal 26 September 2011 untuk selanjutnya disampaikan kepada rapat Paripurna untuk disetujui sebagai usul inisitif DPR-RI.

3. Tahap Pembahasan RUU JPH 2012-2014

RUU JPH inisiatif DPR-RI dikirimkan kepada Presiden (Pemerintah) dan pada tanggal 10 Januari 2012, Presiden menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah melalui Surat Nomor R.09/Pres/01/2012. Dalam surat tersebut menugaskan menteri Agama, Menteri Perdagangan, menteri Perindustrian, Menteri pertanian, menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM. Dalam perkembangannya Presiden menambahkan Menteri Kesehatan.¹²¹

Dalam pembahasan dilakukan RDPU dan RDP dengan berbagai stakeholder maupun kunjungan kerja ke beberapa daerah dalam rangka serap aspirasi untuk penyempurnaan draft RUU. Setelah melalui pembahasan kurang lebih selama dua setengah tahun (dengan terpotong waktu Pemilu 2014) akhirnya RUU JPH disetujui dalam rapat Paripurna DPR pada tanggal 25 September 2014.¹²²

3.5 Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal dan Pembahasannya

RPP atau Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Produk Halal hingga saat ini belum dapat diterbitkan. Pembahasan telah dilakukan, dari tingkat materi rancangan hingga harmonisasi di tingkat kementerian terkait. Sebagaimana kita ketahui bahwa Produk Halal beririsan dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perindustrian serta BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan), disamping juga harus melibatkan Majelis Ulama

¹²¹ Ibid, hlm. 4

¹²² Ibid, hlm. 4 – 5

Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang diamanati Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Saat ini pembahasan sudah sudah memasuki tahap harmonisasi dalam pembahasan di Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Ada berbagai hal yang sangat krusial dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kepentingan Kementerian Kesehatan yang menginginkan agar obat dan vaksin diberikan pengecualian untuk tidak masuk dalam pengaturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena mengingat adanya berbagai keberatan dari masyarakat industri farmasi dan obat dengan alasan industri dan obat sangat sulit untuk dapat menyesuaikan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Berkaitan dengan ini, Penulis sebagai aktivis Indonesia Halal Watch telah menyuarakan agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini tetap diterbitkan, yang di dalamnya mengatur kepentingan industri kesehatan dan telah terakomodir dengan diterimanya Pasal 62 yang menyatakan bahwa, “Dalam hal ada Produk obat, alat kesehatan, dan vaksin yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan apabila tidak dikonsumsi dapat mengancam keselamatan jiwa, dapat beredar dan diperdagangkan sampai ditemukan bahan yang halal”.

2. Berkaitan dengan kepentingan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa sejauh ini pihak Majelis Ulama Indonesia belum terakomodir kepentingannya yang berkaitan dengan berbagai hal sebagai berikut:
 - a. Masalah Sidang Fatwa Kehalalan Produk
 - b. Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Halal

- c. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH
- d. Recognize atau pengakuan lembaga sertifikasi halal Negara lain (hubungan kerjasama lembaga sertifikasi halal dengan Negara lain).

Karena kepentingan yang masih belum terakomodasi menjadikan RPP ini masih belum ditandatangani oleh Presiden (sementara tuntutan industri dan dunia usaha untuk melakukan sertifikasi tidak boleh terabaikan, dan Pemerintah wajib menjamin ketersediaan Produk Halal di Masyarakat). Maka sambil menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut menjadi Peraturan Pemerintah (PP), sertifikasi halal tetap dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau disingkat LPPOM MUI. Pada sisi lain, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan fungsi dan kewenangannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Undang-Undang Jaminan Produk Halal seharusnya telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 65 yang menyebutkan bahwa, "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan." Akan tetapi pada kenyataannya masih amat sulit dapat diterbitkan.

Terlambatnya PP tersebut dapat menyulitkan Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Karena berkaitan dengan terlambatnya Instrumen regulasi yang harus menunggu PP, misalnya:

1. Tentang ketentuan Tariff Sertifikasi Halal
2. Berapa Peraturan Menteri Agama

3. Logo Sertifikasi Halal
4. Sistem Permohonan Sertifikasi Halal

Hal-hal ini yang tertunda dan mengakibatkan kurang efektif

berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

3.6 Kerangka dan Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk

makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitanya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari

bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan

MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pembahasan *draft* RUU JPH terdiri dari 12 (dua belas) BAB dan 44 pasal dengan jumlah Daftar Investasi Masalah (DIM) sebanyak 214 (dua ratus empat belas) DIM yang terdiri dari 11 (sebelas) DIM tetap, 173 (seratus tujuh puluh tiga) DIM dibahas, dan 30 (tiga puluh) DIM usulan baru dari DPR RI. Sistematika RUU JPH adalah sebagai berikut¹²³:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II TUGAS DAN WEWENANG
3. BAB III BAHAN BAKU DAN PROSES HALAL
4. BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH JPH
5. BAB V AUDITOR HALAL
6. BAB VI KERJA SAMA
7. BAB VII PENGAWASAN
8. BAB VIII SANKSI DAN ADMINISTRATIF
9. BAB IX PENYIDIKAN
10. BAB X KETENTUAN PIDANA
11. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
12. BAB XII

Setelah RUU JPH diundangkan pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sistematika undang-undang ini diubah menjadi sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
3. BAB III BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL
4. BAB IV PELAKU USAHA
5. BAB V TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL
6. BAB VI KERJA SAMA INTERNASIONAL
7. BAB VII PENGAWASAN
8. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT
9. BAB IX KETENTUAN PIDANA
10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN
11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Secara umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk perlindungan negara kepada warga negara untuk mendapatkan kepastian jaminan produk halal dan

¹²³ Ledia hanifa Menata , hlm. 109

memperoleh produk halal, sehingga telah terjadi perunahan paradigma, yang semula sertifikasi halal itu sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory* sertifikasi halal). Perubahan sistem pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis dan tanggung jawab negara yang luar biasa.

Sebagai konsekuensi yuridis, maka negara telah mewajibkan bahwa seluruh produk yang beredar di masyarakat yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikasi halal, terkecuali yang tidak halal.

3.7 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal

3.7.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam

menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan 17 menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,

cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.¹²⁴

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:¹²⁵

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha. Hukum perlindungan konsumen dalam

implementasi harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-Undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (voluntary), artinya Undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan dan minuman.

3.7.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 97 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam

¹²⁴ Lihat Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

¹²⁵ Lihat Pasal 63, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, selanjutnya di ayat ayat (2) disebutkan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada ayat (3) diatur tentang pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak jangan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Ketentuan pidana dalam undang-undang pangan terkait label diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Pasal 143 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, dan Tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)”.

Selanjutnya pada Pasal 144 mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau persyaratan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) di Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah)”. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

3.7.3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat sertifikasi halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (*voluntary*), Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 menyatakan bahwa, “Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai :

- a. Sertifikat veteriner, dan
 - b. Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.”
- Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi

halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang

Pangan yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (*mandatory if required*).

Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan secara jelas bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.¹²⁶

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri. Jadi hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk Halal dan Produk Non Halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.¹²⁷ Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.¹²⁸ Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang

¹²⁶ Lihat Pasal 67, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

¹²⁷ Lihat Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

¹²⁸ Lihat Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.¹²⁹

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Pertama, Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal,
- c. Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Keempat, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan
- e. Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).¹³⁰

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk¹³¹. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.

Terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi

¹²⁹ Lihat Pasal 26 ayat (2), Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik In-donesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

¹³⁰ Lihat Pasal 25, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

¹³¹ Lihat Pasal 38, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Dan juga bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang dijamin sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di UU JPH ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah)”. Untuk menjamin kerahasiaan formula yang diajukan oleh pelaku usaha yang melakukan mengajukan sertifikasi halal di atur dalam Pasal 43 UU JPH:

“Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha”. Apabila melanggar maka pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah).¹³²”

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap

¹³² Lihat Pasal 57, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)

pelanggarannya, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

3.8 Upaya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dikarenakan Kurangnya sosialisasi, edukasi, dan kelemahan pada undang-undang tersebut.

Minimnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh pihak kementerian dalam hal ini kementerian agama maupun oleh kementerian terkait menyebabkan terjadinya kekeliruan memahami apa yang dimaksud dengan mandatory sertifikasi halal di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Masyarakat memaknai mandatory sertifikasi halal itu adalah perintah undang-undang untuk menghalalkan semua produk yang beredar di Indonesia, padahal sesungguhnya perintah undang-undang tersebut adalah bukan kewajiban atau mandatory produk halal, artinya semua produk harus bersertifikat halal, akan tetapi kewajiban atau mandatory sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat, dikecualikan bagi produk-produk yang unsurnya dari yang tidak halal, yang tetap saja dapat beredar akan tetapi harus dilabeli dengan label non halal. Contohnya minuman beralkohol, daging babi dan turunannya, darah, bangkai.

Kegagalan masyarakat memahami UU JPH, dikarenakan sangat minimnya edukasi dan sosialisasi tersebut melahirkan kerisauan di masyarakat pada kelompok tertentu yang selama ini sudah terbiasa

mengonsumsi makanan dan minuman yang menurut undang-undang di kategorikan sebagai produk yang tidak halal seperti disebut di atas.

Inilah yang menjadi salah satu alasan sekelompok masyarakat melakukan uji materi / *judicial review* terhadap ketentuan UU JPH khususnya terhadap Pasal Pasal 3 huruf a, penggunaan frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Upaya uji materi yang dilakukan oleh advokat Paustinus Siburian dalam pandangan IHW adalah sangat dapat dipahami mengingat ketidakfahaman Pemohon *judicial review* akan makna dari *mandatory* sertifikasi halal dan *mandatory* produk halal. Point ini menjadi penting agar pemerintah dapat menjelaskan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat luas dapat memahami apakah yang dimaksud dengan *mandatory* produk halal dan apakah pula yang dimaksud dengan *mandatory* sertifikasi halal.

Demi memahamkan kepada publik mengenai dua kosakata penting tersebut yang menjadi perdebatan, IHW tampil sebagai pihak terkait dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui IHW mengajukan diri sebagai pihak terkait langsung / tidak langsung ke Mahkamah Konstitusi RI melalui Surat Nomor 020/Out/IHW/IV/17 perihal Permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung / Tidak Langsung Dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 6 April 2017, dan surat tersebut diterima pada tanggal 6 April 2017. Surat Permohonan tersebut dibalas oleh Mahkamah Konstitusi RI melalui Surat Nomor 173.5/PAN.MK/5/2017 perihal Panggilan Sidang pada tanggal 18 Mei 2017, yang intinya memberikan kesempatan kepada IHW untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam rangka *judicial review* terhadap UU JPH, yang kemudian di tunda menjadi tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Nomor 192.5/PAN.MK/5/2017 perihal Perubahan Hari Sidang pada tanggal 17 Mei 2017.

Pada kesempatan tersebut IHW menyampaikan pandangannya sebagai pihak terkait menjelaskan di depan sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Mei 2017 menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan mandatory produk halal dan apa pula yang dimaksud dengan mandatory sertifikasi halal.

Demi memberikan pemahaman yang luas kepada pemohon dan masyarakat, IHW juga mengajukan beberapa saksi ahli yang dihadirkan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai reputasi baik seperti:

3.8.1 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Paustinus Siburian, S.H., M.H., seorang advokat yang menganut agama Katolik, mengajukan permohonan pengujian (uji materiil) atas

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) pada yang terdaftar dengan Nomor Register 5/PUU-XV/2017. Beberapa pokok yang dimohonkan untuk diuji yaitu, pokok pikiran dan alasan undang-undang dalam Konsiderans Menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a, penggunaan frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*) Pasal 1 angka 1, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berikut rangkuman atas isi Permohonan Pengujian Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang diajukan oleh Pemohon atas nama Paustinus Siburian, S.H., M.H.¹³³

Pemohon menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi. Menurutnya, persoalannya adalah apakah pembatasan itu konstitusional atau tidak.¹³⁴

a. Alasan Permohonan

¹³³ Sebagaimana dikutip dari **Surat Nomor Ref. 005/C/PS/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Pokok Pikiran dan alasan undang-undang dalam Konsiderans Menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a, penggunaan frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*) Pasal 1 angka 1, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945** yang diajukan oleh Paustinus Siburian, S.H., M.H.

¹³⁴ Ibid, hlm. 4

Pemohon menguraikan alasan permohonan dalam Surat Perbaikan Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam konsiderans huruf b, disebutkan bahwa:

“bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.”

Kemudian, tujuan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 dan bagian yang relevan dalam huruf a yang berbunyi:

“Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan”

Selain itu, dalam Penjelasan Umum undang-undang disebutkan bahwa,

“Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.”

Pemohon menjelaskan bahwa diantara kata “agama” dan “untuk” dalam konsiderans huruf b seharusnya diselipkan kata “Islam”. Demikian juga dengan kata “masyarakat” (dalam konsiderans huruf b dan Pasal 3) seharusnya ditulis “umat Islam” atau “konsumen Islam”.

Sebab, menurut Pemohon, agamanya tidak mempersyaratkan jaminan kehalalan produk, namun konsep haram dalam agama Pemohon yaitu apa yang dikeluarkan dari mulut dan bukan yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut.¹³⁵

3.8.2 Indonesia Halal Watch sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Terkait dengan Permohonan Indonesia Halal Watch untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai Tanda Terima Nomor: 1642-5/PAN.MK/XII/2016 tanggal 6 April 2016 yang dimohonkan oleh Pemohon, Paustinus Siburian,SH.MH., Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI telah memberi waktu dan kesempatan kepada Indonesia Halal Watch untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait, untuk dapat menjelaskan kepada publik mengenai, mengapa Indonesia khususnya Umat Islam Indonesia sangat memerlukan hadirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta manfaat-manfaat apa yang akan diperoleh oleh Bangsa Indonesia khususnya Para Produsen barang dan jasa di Indonesia.

Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) sebagai Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang

¹³⁵ Ibid, hlm. 6.

tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar partisipasi masyarakat dalam rangka mengawal implementasi UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok perkara yang mana aktivitas organisasinya sehari-hari ikut berpartisipasi dalam memberikan advokasi, pendidikan, sosialisasi, konfirmasi dan penjelasan tentang produk halal dan sertifikasi halal kepada masyarakat baik melalui pelatihan, edukasi, diskusi, seminar, dan melalui berbagai media baik media cetak maupun media elektronik.

Berdasarkan **Pasal 14 Ayat (2)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Pihak Terkait Yang Berkepentingan Langsung adalah pihak yang hak / kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.** Sementara, berdasarkan **Pasal 14 Ayat (4)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Pihak Yang Berkepentingan Tidak Langsung adalah:**

- a. **Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau**
- b. **Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau**

kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud;

Dengan demikian Pihak Terkait, IHW adalah memiliki Legal Standing sebagai Pihak Terkait dan dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan untuk dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan Permohonan

Pokok pikiran yang menjadi kekhawatiran dari Pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa semua produk yang beredar di Indonesia, hanyalah produk yang halal saja. Sementara produk yang tidak halal tidak bisa beredar di Indonesia, karena adanya UU Jaminan Produk Halal/ UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
2. Pemohon akan sulit mendapatkan produk yang sukainya, seperti minuman beralkohol dan makanan yang tidak halal lainnya;

Khawatiran Pemohon ini, sudah dibahas lama ketika proses penyusunan UU JPH. Khawatiran ini karena didasari oleh pemikiran bahwa Undang-undang Jaminan Produk Halal seolah-olah menganut “Mandatory Halal”. Padahal UU JPH tidak menganut “*mandatory halal*” tetapi menganut “Mandatory Sertifikasi Halal” yang di ikuti dengan proses labelisasi halal (Produk Halal wajib mencantumkan logo halal)”.

Bahwa pengertian “Mandatory Halal” itu pengertiannya bahwa semua produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia wajib harus halal. Mengenai hal ini telah dibahas dan diperdebatkan secara panjang dan lama oleh Para Anggota Dewan yang menolak kehadiran UU JPH waktu pembahasan di DPR, karena kekhawatiran mereka, yang seolah-olah nanti setelah berlakunya UU Nomor33 Tahun 2014 Tentang JPH yang boleh beredar di Wilayah Republik Indonesia hanyalah produk makanan dan minuman yang halal-halal saja, sementara makanan dan minuman yang tidak halal tidak boleh beredar sama sekali.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sama sekali dan tidak menganut prinsip “*mandatory halal*” sebagaimana tersebut diatas, namun menganut prinsip Mandatory Sertifikasi Halal yang di ikuti dengan proses labelisasi halal. Ini artinya semua produk barang dan jasa yang tidak halalpun boleh beredar di Indonesia, hanya saja untuk produk barang dan jasa yang halal, akan diberi labelisasi halal.

Dengan kata lain, walau nanti pada tahun 2019 setelah UU Nomor33 Tahun 2014 tentang JPH ini berlaku penuh sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat (1) UU JPH. Maka produk-produk yang disukai Pemohon akan tetap ada dan tetap bisa beredar di pasaran diseluruh wilayah Republik Indonesia, karena:

1. Minuman yang beralkohol tidak masuk dalam katagori minuman yang wajib disertifikasi;

2. Makanan yang sudah jelas tidak halal, seperti Daging Babi dan lain-lain, tidak termasuk dalam katagori makanan yang wajib disertifikasi;

Mengenai hal ini telah ditegaskan secara jelas di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor33/2014 Tentang JPH, dinyatakan secara tegas :

“Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 DIKECUALIKAN dari mengajukan permohonan sertifikasi halal”

Pasal 18 UU Nomor33/2014 Tentang JPH :

1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi :
 - a. Bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat;
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) UU Nomor33/2014 Tentang JPH :

- (2) “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”

Hingga oleh karena itu Pemohon tidak usah khawatir akan kesulitan mendapatkan minuman ber alkohol dan makanan tidak halal lainnya, dengan berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, karena UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, tidak pernah akan mensertifikasi makanan dan minuman serta barang gunaannya lainnya yang sudah jelas tidak mungkin bisa menjadi halal, sebagaimana telah di kecualikan oleh Pasal 26 ayat (10 dan (2) UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH.

Hadirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bukanlah untuk menghalangi dan mematikan usaha Pelaku Usaha yang memproduksi barang yang tidak halal, namun yang diharapkan adalah kejujuran dan keterbukaan Pelaku Usaha tentang bahan baku dari produk yang dihasilkan.

Kalau memang produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal atau ketika proses produksi bersentuhan dengan bahan yang tidak halal, maka harus dinyatakan secara jelas. Dengan adanya pernyataan dari Pelaku Usaha, konsumen memperoleh pengetahuan tentang produk tersebut halal atau tidak, dan punya kebebasan apakah akan tetap memakai, mengkonsumsi atau membeli produk tersebut

Bahwa "Halal dan sertifikasi Halal" adalah merupakan PELUANG BISNIS (BUSSINESS OPPORTUNITY), untuk bisa memasarkan produk Perusahaan di negara manapun termasuk supaya bisa masuk ke negara-negara teluk dan negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, termasuk ke Indonesia. Para Pengusaha di Negara-negara tersebut diatas, melihat bahwa Lembaga-lembaga Sertifikasi Halal di

negaranya “bukan sebagai beban” justru dilihat sebagai Branding Global, agar produk makanan, minuman dan barang gunaan yang mereka produk di Negara mereka walaupun dinegaranya mayoritas penduduknya non muslim. Supaya produk mereka tidak saja dikonsumsi oleh orang-orang non muslim, tapi bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat muslim di dunia yang kini jumlahnya sudah kurang lebih 2.08 milyar jiwa. Maka mereka dengan sukarela “mensertifikasikan produk mereka dengan sertifikasi halal.

Bahwa “Halal” sudah menjadi “Trend Global” dan sudah menjadi “Life style” bagi penduduk dunia baik yang muslim maupun non muslim, karena ternyata “produk halal” bila dikonsumsi dan atau di pakai jauh lebih sehat bila dibanding dengan produk yang tidak halal.

Sehingga SERTIFIKASI HALAL, BUKANLAH ISLAMISASI. Namun lebih merupakan Perlindungan (Barrier) terhadap Pabrikan dan Produsen barang dan jasa bagi pengusaha nasional, untuk bisa memproteksi “pasar dalam negeri Indonesia” agar tidak kebanjiran produk dari luar negeri. Karena sertifikasi halal yang diakui di Indonesia, adalah Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI/ BPJPH sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU Nomor33 Tahun 2014 tentang JPH.

Petitum

Pemohon dalam Surat Permohonannya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak seluruh petitum Permohonan Judicial Review dari Pemohon Sdr. PAUSTINUS SIBURIAN,SH.MH dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baik keseluruhannya dan atau pasal-pasalnya, sudah selaras dan sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal baik pasal-pasalnya maupun seluruh isinya tidak ada yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E, Pasal 28 G ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Menyatakan menolak dalil-dalil selebihnya dari Pemohon.

3.8.3 Keterangan Saksi Ahli dan Pemerintah dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

KETERANGAN AHLI - Dr. LUKMANUL HAKIM, M.Si (DIREKTUR PELAKSANA LPPOM MUI) ¹³⁶

Ahli kedua yang dihadirkan oleh Indonesia Halal Watch (IHW) sebagai Pihak Terkait yaitu Dr. Lukmanul Hakim, M.Si. selaku Direktur Pelaksana LPPOM MUI. Beliau merupakan ahli di bidang pangan, yang menyampaikan keterangannya lebih banyak pada konteks pangan (bukan konteks undang-undang). Bahan yang juga dimasukkan dalam pertimbangan atau penjelasan-penjelasan sebagai ahli yaitu pengalaman yang dimilikinya sejak 1993 berkecimpung di Majelis Ulama Indonesia. Keterangan yang disampaikan yaitu sebagai berikut.

Pertama-tama, dikutip dua ayat Alquran dalam pintu masuk di dalam diskusi undang-undang atau perdebatan undang-undang ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (168), yang berbunyi, *"Audzubillahiminasyaitonirrojim. Yaa ayyuhaa alnnaasu kuluu mimmaa fii al-ardhi halaalan thayyiban walaa tattabi'uu khuthuwaatialsysyaythaani innahu lakum 'aduwwum mubiin."*

Perintah bahwa halal dan haram itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua kalangan manusia. Jadi, bagi umat Islam

¹³⁶ Keterangan DPR yang disampaikan oleh Direktur Pelaksana LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si pada tanggal 20 Juli 2017, sebagaimana dikutip dari **Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - ACARA: MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VI) Kamis, 20 Juli 2017** http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9401_PERKARA%20NOMOR%205.PUU-XV.2017%20tgl.%2020%20Juli%202017.pdf

meyakini halal-haram itu bukan makanan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia. Maka di dalam ayatnya ada disebutkan, “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.”

Selanjutnya ada di dalam Surat Al-Baqarah ayat (172) yang berbunyi, *“Audzubillahiminasyaitonirrojim. Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum wausykuruu lillaahi in kuntum iyyaahu ta’buduuna.”*

“Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kalian menyembah atau menghamba kepada-Nya.”

Jadi, bagi umat Islam, memakan yang halal adalah bagian daripada ibadah. Tetapi yang halal itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Jadi, umat Islam meyakini yang halal bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi bagi umat Islam, memakan yang halal adalah bagian daripada ibadah.

Maka, mengonsumsi makanan yang halal adalah ibadahnya umat Islam, yang juga wajib dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka tidak terganggu ibadahnya, bisa memilih memakan makanan yang halal. Sehingga, diktum di dalam undang-undang, menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatakan bahwa, “Untuk menjamin setiap pemeluk

agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat". Jadi, undang-undang ini bagi umat Islam adalah bagian daripada perlindungan terhadap menjalankan ibadah. Itu yang pertama.

Yang kedua. Yang ingin disampaikan juga adalah bahwa keterangan atau prinsip halal-haram di dalam umat Islam yang dipegang adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam hadist yang disampaikan di dalam makalah. Tetapi secara global atau secara garis besar, hadist yang berkata bahwa *al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat*.

Jadi, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya adalah sesuatu yang *syubhat* (sesuatu yang tidak jelas).

Jadi, di dalam undang-undang ini, memang yang disertifikasi sesuai dengan Pasal 4, wajib beredar dan bersertifikat halal, pintu masuknya adalah *mandatory*-nya bukan *mandatory* halal, tetapi *mandatory* sertifikasi halal. Jadi, mana yang disertifikasi halal itu adalah yang tidak jelas kehalalannya.

Wama umurun mutasyabihat (antara kedua, antara halal dan haram). Jadi, yang haram tidak perlu disertifikasi. Sebagaimana juga yang disampaikan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini.

Jadi, sepakat bahwa yang halalnya harus jelas, yang haramnya sudah harus jelas. Yang tengah-tengah, *umurun mutasyabihat*, bisa dia

menjadi haram, bisa dia menjadi halal, tidak jelas. Hanya orang-orang tertentu yang memahaminya. Maka kemudian undang-undang mengamanatkan itu kepada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk membuka tabir antara urusan yang *syubhat* itu. Tetapi bagi hal yang sudah jelas haramnya, itu tidak perlu disertifikasi halal. Dan itulah yang kemudian dituangkan di dalam Pasal 18 dan Pasal 26 undang-undang ini.

Jadi, kami melihat bahwa keterangan atau di dalam umat Islam yang beribadah dan juga di dalam undang-undang ini, juga bisa mengakomodir seluruh umat beragama di Indonesia ini. Karena kita melihat bahwa yang haram, yang sudah pasti haramnya. Itu tidak perlu disertifikasi halal.

Hanya saja yang ingin dijelaskan, bahwa yang paling penting adalah ketika yang tidak halal itu jelas, maka bagaimana kejelasan itu bisa sampai kepada masyarakat, terinformasikan kepada masyarakat. Maka Pasal 26 ayat (2) itu mewajibkan bahwa produk-produk yang dikecualikan untuk disertifikasi, wajib memberikan informasi atau keterangan ketidakhalalan.

Maka ini adalah bagian daripada perlindungan bagi umat Islam. Sehingga kalau kami melihat bahwa undang-undang ini juga selain *mandatory*-kan sertifikasi halal, juga *mandatory*-kan informasi halal. Karena produk yang sudah bersertifikat halal, juga wajib mencantumkan keterangan halal dan produk yang jelas ketidakhalalannya, juga wajib memberikan informasi

ketidakhahalannya. Jadi, ada dua perintah di dalam undang-undang ini, *mandatory* sertifikasi halal dan juga *mandatory* informasi halal.

Masuk kepada keterangan produk sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon bahwa kesulitan Pemohon sebagai beragama non-Muslim juga menikmati, atau hampir seminggu dua kali, atau dua minggu sekali, beliau makan di restoran yang jelas ketidakhahalannya, seperti lapo, lapo tuak yang bisa sering dilihat di masyarakat. Masuk ke dalam Pasal 1 angka 1 definisi daripada produk bahwa produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, obat kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Yang pertama yang disertifikasi adalah produk, apa itu produk? Produk itu didefinisikan barang dan jasa. Ketika barang dan jasa itu berada di dalam suatu wilayah perdagangan, maka itu disebut sebagai restoran. Definisi restoran sebagaimana dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga yang dituliskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam *Buku HAS 23102 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Di Restoran*. Restoran adalah salah satu jenis usaha di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan menu, penyimpanan bahan, atau menu pemajangan, atau *display* penjualan, dan penyajian menu.

Jadi yang disebut dengan restoran, restoran itu menjual produk dan jasa. Produknya harus disertifikasi kalau dia memang tidak masuk dalam Pasal 18 atau yang dikecualikan dan Pasal 26. Jasanya juga harus disertifikasi ketika dia memang tidak bertentangan dengan Pasal 18 tadi. Jadi, ketika restoran itu menjual yang sudah jelas produknya haram, maka restoran ini tidak wajib atau tidak masuk ke dalam ketentuan wajib bersertifikat halal, tetapi masuk pada ketentuan wajib memberikan informasi ketidakhalalan. Karena dikatakan di awal bahwa ada dua *mandatory* di dalam undang-undang ini, pertama adalah *mandatory* sertifikasi halal, yang kedua adalah *mandatory* informasi halal.

Jadi dengan demikian, lapo tuak itu sudah jelas ketidakhalalannya, tidak perlu mengajukan sertifikasi halal, tetapi dia wajib mencantumkan informasi ketidakhalalan. Apakah disebut itu daging anjing, ataupun daging babi, ataupun menjual *khamar* itu yang juga dituangkan di dalam Pasal 18 undang-undang ini.

Sehingga demikian *clear*, jelas bahwa produk-produk yang sudah pasti ketidakhalalannya menurut ajaran Islam yang di dalam undang-undang ini juga hanya disebutkan di dalam Pasal 18, di dalam poin-poin; hal-hal tertentu yang juga sudah disampaikan keterangannya oleh Perwakilan dari DPR, bahwa tidak mungkin menuliskan secara banyak, secara keseluruhan, tetapi kemudian nanti, dengan demikian harus dikeluarkan juga ketetapan atau peraturan menteri ataupun dengan Majelis Ulama Indonesia, barang-barang yang lain, tambahan dari Pasal 18 juga diamanatkan di dalam undang-undang ini.

Jadi dengan demikian, produk-produk nanti yang di dalam Pasal 18 dan tambahan melalui peraturan menteri yang dituliskan nanti, yang sesuai dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, seperti anjing misalnya, kemudian juga tentang hewan reptil, hewan yang bertaring seperti harimau, misalnya; kalau itu diperdagangkan dan dimakan. Tetapi akan dibicarakan di sini produk-produk yang memang dikonsumsi. Jadi, fatwa Majelis Ulama Indonesia atau peraturan pemerintah itu nanti hanya akan mengakomodir mana saja yang dikonsumsi, kita tidak pernah mengetahui, mengizinkan harimau itu untuk dikonsumsi meskipun fatwanya atau keterangannya sudah pasti itu adalah barang yang haram.

Jadi ini pun nanti harus di-*simple*-kan lagi di dalam peraturan pemerintah, yaitu barang-barang yang dikonsumsi, dalam hal ini pangan, atau misalnya ular. Kalau ular memang di daerah-daerah tertentu itu ada yang dikonsumsi, di daerah-daerah tertentu di negeri ini juga ada yang mengonsumsi kelelawar seperti di Sulawesi Utara, dikeluarkan peraturan pemerintah dan berdasar fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa barang-barang ini atau hewan-hewan ini adalah hewan-hewan tidak halal. Maka dengan demikian, hewan-hewan ini tidak masuk di dalam ketentuan mandatory sertifikasi, tetapi memang juga wajib masuk di dalam ketentuan wajib atau mandatory labelisasi atau informasi halal.

Yang ketiga adalah produk, misalnya, *khamar* misalnya, termasuk juga *khamar*. *Khamar* juga masuk yang dikategorikan tidak dihalalkan atau haram di dalam ajaran umat Islam, sehingga, dengan

demikian *khamar* juga tidak wajib bersertifikat halal, tetapi masih bisa beredar di Indonesia dengan ketentuan *mandatory* informasi bahwa *khamar* ini tidak halal. Di dalam kategori itu, *khamar* nanti barangkali dikeluarkan dalam peraturan pemerintah, informasi tidak halalnya seperti apa? Di dalam penjelasan undang-undang ini sudah disebutkan, bisa dengan logo/gambar seperti juga yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Barang-Barang atau Produk Obat dan Makanan Yang Mengandung atau Bersentuhan atau Pernah Berkontaminasi Dengan Babi.

Di penjelasan cukup singkat ini, mudah-mudahan juga bisa menjawab keraguan Pemohon tentang kebebasannya hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai beragama yang non-Muslim. Sehingga tidak ada hambatan di dalam undang-undang ini untuk tetap yang bersangkutan atau Pemohon hidup bebas di negeri ini.

KETERANGAN DPR - H. MUSLIM AYUB, S.H. M.M. (ANGGOTA KOMISI III DPR RI) ¹³⁷

Pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, Sidang perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan

¹³⁷ Keterangan DPR yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, H. Muslim Ayub, S.H. M.M. pada tanggal 20 Juli 2017, sebagaimana dikutip dari **Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - ACARA: MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VI) Kamis, 20 Juli 2017** http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9401_PERKARA%20NOMOR%205.PUU-XV.2017%20tgl.%2020%20Juli%202017.pdf

DPR dan Ahli yang dihadirkan Indonesia Halal Watch (IHW) sebagai Pihak Terkait. Keterangan DPR disampaikan oleh H. Muslim Ayub, S.H. M.M. selaku Anggota Komisi III DPR-RI.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIM/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III, Muslim Ayub, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang JPH terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kedudukan Hukum Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dalam Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian materiil atas diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH.

Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal, hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efisiensi, serta, serta profesionalitas.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah

menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengelolaan produk dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multi disiplin seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, sebagai peraturan perundangundangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal, belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang atau jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai/digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bahwa merujuk pertimbangan dibentuknya Undang-Undang JPH yaitu bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi

dan digunakan masyarakat. Dan merujuk Pasal 3 huruf a Undang-Undang JPH berbunyi, “Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang ini dibuat tidak dikhususkan bagi pemeluk Agama Islam, kami ulangi tidak dikhususkan bagi pemeluk Agama Islam dan masyarakat Muslim saja. Melainkan bagi setiap pemeluk agama sebagai upaya dari pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat, yang mana berpengaruh secara nyata pada penggeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya yang semua bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa. Dan yang mana untuk pengujiannya dibutuhkan ilmu dalam berbagai bidang seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia secara luas.

Tiga. Bahwa dalam proses *food technology*, mekanisme pengolahan makanan mengalami banyak perubahan, sehingga rantai pasok *food supply* berbeda dengan rantai pasok produk yang lain.

Lambert and Cooper tahun 1998 mendefinisikan, “Rantai pasok sebagai integrasi bisnis proses utama dari pengguna akhir melalui

pemasok asli yang menyediakan produk layanan dan informasi menambah nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.” Definisi ini juga sekaligus digunakan oleh *Global Supply Chain Forum* pada tahun 2000. Dalam pemahaman yang secara sederhana, rantai pasok merupakan rangkaian aliran barang atau fisik, informasi, dan proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari lokasi sumber pemasok ke lokasi tujuan pelanggan atau pembeli.

Perbedaan yang mendasar antara rantai pasok pangan dengan rantai pasok lainnya adalah perubahan yang terus menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan diseluruh rantai pasok hingga pada titik akhir. Produksi tersebut dikonsumsi produk pangan, baik dan minuman adalah produksi yang memiliki kaitan langsung atau resiko terhadap kesehatan dari setiap konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut.

Resiko melekat pada produk pangan ini ialah yang membedakan rantai pasok produksi pangan dengan rantai produksi pasok lain, dalam hal ini pasok pangan seluruh pelaku stakeholder. Rantai pasok bertanggung jawab dan berupaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran produk yang mengakibatkan produk berbahaya bagi kesehatan, konsumsi, baik pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Persyaratan akan produk pangan yang aman dikonsumsi dikenal dengan istilah keamanan pangan atau *food safety* dalam perkembangan rantai pasok pangan. Keamanan produk tidak terbatas dan kontaminasi yang memengaruhi kesehatan konsumen, tetapi telah meluas menjadi jaminan akan kesesuaian

produk dengan spesifikasi dan kriteria produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pengolahan bahan pangan pun tidak lagi hanya menghasilkan produk makanan dan minuman, kini bahan-bahan tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan kosmetik.

Empat. Bahwa penekanan tujuan Undang-Undang JPH sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang JPH pada bagian umum adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat telah memperoleh produk yang dikonsumsi sehari-hari menjadikan undang-undang ini perlu ada mengingat banyaknya bahaya yang dapat timbul dari produk-produk yang beredar di kalangan masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi setelah dibukanya pasar global regional maupun internasional.

Produk-produk berbahaya tidak hanya berasal dari produk-produk import, bahkan produk-produk domestik juga dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Sebagai contoh adalah maraknya peredaran kosmetik dengan kandungan pemutih tinggi, baik yang merupakan produk asing maupun produk lokal yang membahayakan masyarakat apabila digunakan dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan pengawasan yang efektif terhadap produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

Kelima. Bahwa mengenai kehalalan telah diketahui bahwa kesempurnaan kehalalan antara lain dapat menjaga kethayyibannya, halalan thayyiban secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai halal dan baik. Artinya, dengan mengonsumsi atau memakai hanya produk yang

baik, baik jelas proses penanganan, produksi, dan bahan komposisinya, diharapkan aspek halal mengikutinya.

Aspek halalan thayyiban didapat dengan kehati-hatian, termasuk menjaga jangan sampai produk yang dikonsumsi atau dipakai terkontaminasi dengan unsur produk maupun aksesoris lain yang tidak jelas kehalalannya. Perlindungan dan timbulnya kontaminasi, antara lain dengan serangkaian pemisahan dari bahan baku produk atau aksesoris yang tidak halal, baik dalam proses penanganan, produksi, penyimpanan, pelabelan, pengangkutan, penyerahan, dan proses pekerjaan lain yang termasuk dalam proses *supply chain* sejak dari produksi awal sampai kepada konsumen akhir, meskipun pemerintah telah sering memberikan imbauan bahwa masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap produk-produk yang dikonsumsi. Namun, Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya dalam melindungi masyarakat Indonesia.

Enam. Bahwa adanya beragam peraturan hukum yang ada sebelum Undang-Undang JPH seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dirasa belum cukup efektif. Maka dengan diundangkannya undang-undang ini, diharap dapat lebih melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya masyarakat Muslim saja. Apabila ketentuan menimbang diubah dan dikhususkan sebagai masyarakat Muslim, maka pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana

yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membiarkan adanya bahaya di sekitar masyarakat Indonesia, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Dalam undang-undang ini, JPH ini sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, telah mengatur tentang produk nonhalal yang dikecualikan dari ketentuan wajib berlabel berhalal, sehingga tidak benar apabila dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuh. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang JPH yang menyatakan secara Islam sebagai acuan dasar kehalalan suatu produk yang oleh Pemohon dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam dalil Pemohon disebutkan dalam hal memperoleh informasi mengenai syariat Islam tersebut, yang mana tidak melampirkan dalam Undang-Undang JPH ini.

DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Informasi mengenai syariat Islam yang menjadi dasar penetapan halal pada suatu produk dapat diakses secara luas oleh masyarakat dengan perkembangannya. Sarana komunikasi yang dapat diakses melalui berbagai jenis saluran yang tersedia. Apabila penjelasan mengenai syariat Islam dilampirkan dalam undang-undang ini, maka lampirannya akan menjadi sangat tebal dan undang-undang ini menjadi tidak efisien. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia sendiri terbuka dalam melayani masyarakat, membutuhkan informasi mengenai syariat

Islam, khususnya mengatur tentang halal dan haram yang berkaitan erat dengan Undang-Undang JPH ini. Selain itu, Pasal 23 poin a Undang-Undang JPH mengatakan, “Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.” Dari ketentuan tersebut, jelas terdapat keterbukaan informasi mengenai JPH dan dapat diperoleh masyarakat luas dan diakses oleh umum.

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH ini, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dasar Negara Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggunaan kata *selain* pada pasal tersebut, dianggap adanya kemungkinan bahwa menteri dan MUI bisa saja mengeluarkan ketentuan, padahal, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) tentang hewan yang diharamkan. Pernyataan permohonan bahwa ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) bersumber dari Al-An’am ayat 145 adalah benar, namun ketentuan mengenai hewan yang haram tidak hanya memuat dalam ayat tersebut, sebagaimana yang telah diketahui oleh Pemohon. Syariat Islam bersumber pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadist yang mana tidak mungkin semuanya digali dan dijelaskan dalam Undang-Undang JPH ini.

Sembilan. Bahwa dalam hukum tata pemerintahan, pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan. Sumber kewenangan tersebut berasal dari atribusi delegasi dan mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan, dalam hal ini pemerintah kepada Majelis Ulama Indonesia dengan melalui peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang JPH tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena penunjukan menteri dan Majelis Ulama Indonesia adalah dalam rangka pendelegasian wewenang atributif dalam praktik yang telah berjalan selama ini dalam penjaminan produksi halal di Indonesia, telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu rujukan dalam penjaminan produk halal di tingkat Internasional.

Sepuluh. Bahwa selain itu, berdasarkan pada Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga

negara dan/atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Sebelas. Bahwa menyatakan Pasal 4 dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang JPH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan dasar Negara Republik Indonesia pada poin pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, DPR Republik Indonesia menyatakan hal tersebut tidak benar. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang JPH menyatakan, "Produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Dalam hal kaitannya, Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo* yang menyatakan, "Definisi produk dalam undang-undang *a quo* memiliki cakupan yang luas, yang tidak hanya meliputi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, melainkan barang dan jasa atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat."

Sebagaimana telah disampaikan pada poin kedua di atas, luasnya cakupan tersebut disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, sebagai bentuk dan upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin tersedianya produk yang aman dan sehat bagi masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang *a quo*, "Proses produksi produk halal adalah rangkaian

kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk." Proses ini yang mengubah bahan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang JPH menjadi produk.

Dua belas. Ketentuan undang-undang *a quo* yang menjabarkan ketentuan dalam syariat, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dengan mudah, dan baik, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang JPH. Maka jelas hal tersebut seperti Undang-Undang JPH tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada poin Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal Pemohon, tidak diharuskan mengenai kewajiban halal pada produk guna maupun jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menurut keyakinannya. Tidak berarti Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang JPH ini menghalangi Pemohon dalam pemeluk Agama Kristen lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, melainkan hal ini sebagai bentuk jaminan atas produk yang dikonsumsi secara umum. Mengenai produk yang dikonsumsi yang mana merupakan olahan dari bahan-bahan yang dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Undang-Undang JPH telah mengaturnya dalam Pasal 25 undang-undang *a quo*, sehingga tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga belas. Bahwa mengenai jasa penjualan produk yang dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan jaminan produk halal yang menurut Pemohon apakah harus disertifikasi halal. Tentu saja tidak, hal ini dikembalikan lagi pada definisi produk yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo*. Dalam kaitannya dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 menghalangi Pemohon untuk hidup sejahtera lahir batin. Sebaliknya, ketentuan ini menjaga Pemohon dari produk-produk di pasaran yang berpotensi membahayakan nyawa Pemohon dan masyarakat Indonesia lainnya.

Pemberlakuan sertifikasi halal ini pada aspek-aspek yang terdapat dalam Pasal 4 *a quo*, baik produk domestik maupun produk impor telah dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah dan DPR RI. Munculnya akibat adanya sertifikasi halal ini adalah kemungkinan naiknya harga jual produksi di pasaran, juga telah dipertimbangkan. Namun kenaikan harga tersebut bukan dirasa untuk hal yang tidak perlu bagi masyarakat, sebaliknya kenaikan harga tersebut tentunya tidak akan secara signifikan menjadi mahal, namun kenaikan harga tersebut masyarakat memperoleh dari jaminan lebih atas produksi dikonsumsi. Maka tidak benar bahwa pemberlakuan Undang-Undang JPH ini, khususnya Pasal 4 undang-undang *a quo* berpotensi bertentangan dengan tujuan negara untuk menjamin kesejahteraan umum, Pasal 24H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk disejahterakan lahir dan batin.

Empat belas. Bahwa pelaksanaan Undang-Undang JPH ini tentunya diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Pasal 4 undang-undang a quo ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dengan tidak adanya ketentuan sanksi. Baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Atas hal tersebut, DPR RI menyatakan hal tersebut tidak benar. Pasal 27, Pasal 41, Pasal 48 undang-undang a quo mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dalam Undang-Undang JPH. Lebih lanjut, pasal-pasal tersebut mengamanatkan adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Pada Pasal 54, 56, dan Pasal 57 undang-undang a quo diatur tentang sanksi pidana dalam konteks perundang-undangan terdapat teori **lex imperfecta**.

Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya yang berjudul *Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* mengatakan bahwa, ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak, ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang tidak mengatur mengenai sanksi atau ketentuan sanksi tersebut, tidak dinyatakan secara eksplisit oleh karena sanksi itu telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang masih terkait dengan undang-undang tersebut, seperti KUHP yang mengatur sanksi pidana secara umum. Dengan demikian bahwa tidak adanya sanksi pidana dalam

undang-undang bukan berarti keberlakuan undang-undang tersebut menjadi tidak sah atau tidak bisa dijadikan dengan baik.

Lima belas. Terakhir. Bahwa sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon mengenai pelaksanaan jaminan halal yang merupakan isu sensitif bagi sebagian golongan dalam masyarakat yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam masyarakat. Pemerintah tentunya telah mengantisipasi dengan aparat penegak hukum dan Majelis Ulama Indonesia yang fatwanya menjadi dasar penentuan kehalalan suatu produk tentu diharapkan dapat meredam sebagian golongan masyarakat tersebut dan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang damai dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja negara menjamin hak masyarakat Indonesia termasuk Pemohon atas perlindungan diri dari ancaman dan rasa aman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, tindakan yang mengancam orang lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana telah diatur dalam KUHP dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan *legal standing* sehingga Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menyatakan Pemohon *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan.
4. Menyatakan diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dan hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengambil keputusan.

KETERANGAN PEMERINTAH - PROF. H. NUR SYAM, M.SI.

(SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA) ¹³⁸

¹³⁸ Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. H. Nur Syam, M.Si. pada tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana dikutip dari **Risalah Sidang Perkara Nomor 5/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Acara: Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) Kamis 4 Mei 2017**

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9293_PERKARA%20NOMOR%205.PUU-XV.2017%20tgl

Pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, Sidang Pleno Pertama terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pemerintah, yang diwakili oleh Prof. H. Nur Syam, M.Si. selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

Beliau menyampaikan bahwa keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwakili oleh Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia), bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemerintah. Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berikut Pemerintah sampaikan tanggapan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas sebagai berikut.

Satu. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “tujuan dibentuk Undang-Undang JPH” sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf b sepanjang kata “agama” dan kata “untuk”, serta dalam ketentuan Pasal 3 huruf a sepanjang kata “masyarakat” pada dasarnya hanya ditujukan bagi umat Islam saja dan tidak ditujukan

bagi umat lainnya. Dengan adanya kata tersebut, menurut Pemohon seolah-olah semua agama meminta jaminan kehalalan atas produk, padahal agama Pemohon tidak mengatur adanya persyaratan mengenai kehalalan terhadap suatu produk. Dengan demikian terhadap tujuan UU JPH tersebut, menurut Pemohon telah berlaku diskriminasi dan melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa keberadaan UU JPH merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal dalam Undang-Undang JPH dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas, dan efisiensi, serta profesionalitas.
- b. Bahwa tujuan dibentuknya UU JPH dalam diktum menimbang huruf b bunyi ketentuan Pasal 3 dan bunyi penjelasan umum alinea UU JPH pada pokoknya adalah untuk memberikan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi perilaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

- c. Bahwa perlindungan dalam penyelenggaraan JPH adalah perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat Muslim sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang JPH. Perlindungan dalam hal ini tidak bisa diartikan sebagaimana pembiaran umat lainnya. Hal ini karena umat nonmuslim boleh atau tidak dilarang mengkonsumsi produk halal. Selain itu Undang-Undang JPH tidak melarang penjualan produk nonhalal. Dengan demikian maka nonmuslim masih memiliki kebebasan akses terhadap produk nonhalal karena itu keberadaan produk halal tidak merugikan bagi non Muslim.
- d. Bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia adalah produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam proses pengolahan produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, Undang-Undang JPH dibentuk dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Untuk itu maka kewajiban atau mandatori sertifikasi halal merupakan keharusan bukan pilihan.
- e. Adanya kewajiban sertifikasi halal tentunya membawa manfaat bagi pelaku usaha. Manfaat itu antara lain adanya keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha dengan digunakan/dikonsumsinya produk tersebut oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya sebagai

konsumen pengguna produk terbesar di negara Indonesia kualitas dan kesehatan produk yang diproduksi lebih terjamin.

- f. Bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal tidak melalui proses yang panjang. Mekanisme yang ditempuh adalah pengajuan permohonan sertifikat halal yang ditujukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, penetapan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh MUI, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, dan penetapan label halal proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya untuk kepastian hukum dari produk yang telah dihasilkan tersebut dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sertifikasi halal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang JPH dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- g. Bahwa dalam Undang-Undang JPH diatur pula mengenai pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, yaitu dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Produk yang sejak semula tidak halal tidak perlu disertifikasi halal, cukup diberi tanda

tidak halal. Pencantuman tanda tidak halal dimaksudkan untuk memberi tahu kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih antara produk halal dan/atau non halal.

- h. Bahwa Undang-Undang JPH tidak melarang peredaran dan perdagangan produk tidak halal. Undang-undang ini hanya memberitahu masyarakat secara tegas perbedaan antara produk halal dan produk nonhalal, produk halal ditandai dengan label halal yang dikeluarkan oleh negara, produk nonhalal ditandai dengan tanda non halal.
- i. Dengan adanya kemudahan masyarakat mengetahui bahwa produk yang diproduksi dan diperdagangkan itu adalah produk yang halal atau tidak halal, maka pada dasarnya Undang-Undang JPH telah memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat muslim pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya dalam menentukan suatu produk untuk digunakan/dikonsumsi, sehingga Undang-Undang JPH telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- j. Bahwa Undang-Undang JPH tidak membeda-bedakan masyarakat secara umum dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Undang-Undang JPH tidak membatasi masyarakat yang beragama selain Agama Islam hanya mengkonsumsi dan menggunakan produk yang tidak bersertifikat halal saja, akan tetapi bagi masyarakat yang beragama selain Agama Islam dapat mengkonsumsi dan menggunakan produk yang telah bersertifikat

halal. Bahwa Undang-Undang JPH memberikan pilihan kepada masyarakat secara umum dalam mengonsumsi suatu produk.

- k. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka berlakunya Undang-Undang JPH pada dasarnya tidaklah bersifat diskriminatif. Setiap masyarakat pada umumnya tetap dapat mengonsumsi dan menggunakan produk yang bersertifikat halal ataupun tidak bersertifikat halal. Masyarakat muslim dengan adanya Undang-Undang JPH mendapat jaminan kehalalan atau suatu produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Dengan demikian maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan dibentuk Undang-Undang JPH sebagaimana tercantum dalam diktum menimbang huruf b sepanjang kata “agama” dan kata “untuk”, serta dalam ketentuan Pasal 3 huruf a sepanjang kata “masyarakat” telah berlaku diskriminasi dan melanggar ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak berdasar.

Dua. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang JPH disebutkan adanya kata syariat Islam. Menurut Pemohon, dengan adanya kata tersebut, sudah seharusnya syariat Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis dicantumkan dalam lampiran Undang-Undang JPH.

Menurut Pemohon, tidak dicantumkannya Alquran dan hadis, dan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang JPH telah melanggar hak-hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 28F

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi, dan lingkungan sosialnya.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menginginkan agar Alquran dan hadis, dan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia dicantumkan dalam Lampiran Undang-Undang JPH, menurut Pemerintah, hal tersebut bukanlah persoalan constitutional review. Akan tetapi, legislative review, yaitu cara mengusulkan perubahan/revisi Undang-Undang JPH kepada DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk mengubah undang-undang.
- b. Bahwa menurut Pemerintah, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH, dalam Undang-Undang JPH telah diberikan ruang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang JPH. Dalam ketentuan pasal tersebut, peranan masyarakat dapat berupa kegiatan melakukan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar. Bentuk pengawasan dari masyarakat tersebut diimplementasikan dengan bentuk pengaduan atau pelaporan terhadap peredaran dan perdagangan produk halal atau tidak halal di masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat dapat berupa membentuk LPH sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
- c. Bahwa selain peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang JPH tersebut, masyarakat dapat

memeroleh informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk apa saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. d. Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian konsitusional dari Pemohon jika dikaitkan dengan Pasal 28F karena pasal yang menjadi batu uji tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara yang berkedudukan sama dengan Pemohon. Yang ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis produk apa saja yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.

Tiga. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengharuskan pendaftaran untuk mendapat sertifikasi halal, maka menimbulkan konsekuensi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha. Yang pada akhirnya menjadi beban bagi konsumen.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa beban sertifikasi halal merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha untuk memperoleh jaminan produk yang dihasilkannya berkualitas, terjamin kesehatannya, dan juga terjamin kehalalannya.
- b. Bahwa biaya produksi atas suatu produk terdiri dari berbagai unsur, yang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya kewajiban melakukan sertifikasi halal. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, merupakan beberapa komponen biaya yang memengaruhi harga jual suatu produk. Sehingga apabila Pemohon

mendalilkan bahwa dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dapat menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha menjadi lebih besar dan yang pada akhirnya menjadi beban bagi konsumen, maka hal tersebut menjadi tidak berdasar.

- c. Menurut Pemerintah, komponen biaya itu tidak sebanding dengan biaya yang diperoleh untuk memproduksi suatu produk, tidaklah dapat diukur hanya dengan berpatokan pada adanya kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha. Atau dengan kata lain, biayabiaya yang ditanggung oleh pelaku usaha tidaklah sepenuhnya terbebani dengan adanya kewajiban sertifikasi halal.
- d. Bahwa beban biaya sertifikasi halal tidaklah menjadi beban utama bagi pelaku usaha dengan skala besar. Karena pelaku usaha skala besar dalam memproduksi suatu produk dilakukan dengan skala besar. Sehingga dengan besarnya produksi yang dihasilkan tersebut, tentunya beban biaya sertifikasi halal tidaklah menjadi beban utama. Oleh karena itu, tidak relevan apabila biaya sertifikasi dijadikan beban utama dalam proses produksi halal.
- e. Bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu menanggung beban biaya sertifikasi halal dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang JPH telah diatur mengenai kesempatan untuk mendapatkan fasilitas bantuan sertifikasi halal yang diatur selanjutnya dalam peraturan pemerintah. Pelaku usaha mikro dan kecil yang berhak menerima fasilitas bantuan sertifikasi halal didasarkan pada kriteria usaha mikro dan kecil yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang JPH telah ditentukan pihak-pihak yang dapat memberikan fasilitas bantuan biaya sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, komunitas, dan bantuan lainnya.
- g. Bahwa terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal, maka pelaku usaha tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang JPH dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dengan kata lain, tidak ada beban biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut untuk sertifikasi halal. Yang ada adalah kewajiban bagi pelaku usaha tersebut untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya tersebut.
- h. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, beban biaya sertifikasi halal hanya ditanggung oleh pelaku usaha menengah, dan besar, atau pelaku usaha mikro, dan kecil yang mampu mengajukan permohonan sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mampu menanggung beban biaya sertifikasi halal dalam Undang-Undang JPH terdapat fasilitasi bantuan biaya sertifikasi halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang tidak halal, tidak ada beban biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut untuk sertifikasi halal. Sedangkan terhadap biaya sertifikasi halal yang harus

ditanggung oleh para pelaku usaha, bukanlah menjadi faktor utama/pokok yang memengaruhi harga jual suatu produk walaupun terdapat biaya sertifikasi halal. Pada kenyataannya, masyarakat pada umumnya telah mendapatkan jaminan, kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam menentukan suatu produk akan digunakan/dikonsumsi.

Empat. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 telah menciptakan hukum baru mengenai jenis-jenis produk, seperti obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, jasa, dan barang gunaan yang halal/haram, yang tidak diatur dalam Alquran dan hadis. Karena pada dasarnya, menurut Pemohon, penentuan halal/haramnya sesuatu adalah hak prerogatif dari Allah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pemerintah, hal itu bukanlah persoalan konstitusional karena semata-mata hanya merupakan penafsiran dari Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon tidak memahami bahwa Alquran dan hadis bukan merupakan kitab hukum yang berisi ketentuan-ketentuan detail yang dapat dipedomani secara langsung. Alquran dan hadis merupakan sebuah kitab suci yang ketentuannya tidak hanya banyak bersifat global atau mujmal, tetapi juga multitafsir. Karena itu, maka butuh pemaknaan dan penafsiran dalam implementasinya yang multitafsir. Ayat-ayat yang mengandung

multitafsir atau mutasyabihat tersebut, masih memerlukan penjabaran/penafsiran dalam penerapannya.

- c. Pada dasarnya, adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang JPH adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi, dan digunakan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, yang hal itu sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur kewajiban melaksanakan sertifikasi halal, niscaya tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang digunakan/dikonsumsi tidak akan terwujud. Dengan kata lain, penyelenggaraan JPH di Republik Indonesia dilaksanakan tanpa terkecuali dan wajib diikuti oleh pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lima. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan tidak didefinisikannya makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa, dan barang gunaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang JPH menciptakan ketidakpastian mengenai lingkup Undang-

Undang JPH, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut pemerintah definisi makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa dan barang gunaan sudah jelas dan tidak perlu didefinisikan lebih lanjut.
- b. Bahwa tidak didefinisikannya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika, jasa dan barang gunaan bukanlah persoalan konstitusional review, tetapi merupakan *legislative review*.
- c. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang JPH adalah pasal yang termuat dalam ketentuan umum. Ketentuan umum dalam lampiran 2 angka 98 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi mengenai 11 batasan pengertian dan definisi sehingga materi muatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang JPH merupakan materi muatan yang telah mendefinisikan yang dimaksud dengan produk.

Enam. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH sepanjang kata “selain” telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena yang haram menurut ketentuan *a quo* telah membatasi Pemohon yang tidak mempunyai batasan halal dan tidak halal.

Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH berbunyi, “Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri.” Berdasarkan uraian pasal tersebut, pada dasarnya Undang-Undang JPH telah mendelegasikan kepada menteri untuk menetapkan lebih lanjut mengenai bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan.
- b. Bahwa terhadap hewan yang ditetapkan di luar Pasal 18 ayat (1) masuk dalam kriteria perbedaan pandangan atau khilafiah. Oleh karena itu, spesifikasinya menunggu penetapan menteri. Menteri berhak sesuai amanat Undang-Undang JPH dapat menetapkan norma-norma yang baru sesuai perkembangan. Dengan penetapan menteri itu berarti ada kepastian hukum.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH bentuk pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dalam lampiran 2 angka 198 yang berbunyi, “Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.”
- d. Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang tersebut memudahkan pengaturan terkait hal-hal yang bersifat

implementatif yang muncul kemudian di masyarakat untuk pengaturannya. Hal ini dikarenakan setiap kali penetapan bahan yang haram tidak mungkin selalu dengan mengubah undang-undang sehingga adanya bentuk pendelegasian kewenangan pada menteri (Peraturan Menteri) untuk menetapkan lebih lanjut mengenai bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan, maka telah memberikan kepastian hukum tentang adanya pengaturan mengenai bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik yang diharamkan yang berpotensi muncul kemudian sebagai akibat adanya perkembangan di dalam masyarakat.

- e. Berdasarkan seluruh uraian tersebut ketentuan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) maupun Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang JPH pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk dengan tetap mengacu pada perkembangan di dalam masyarakat dan munculnya persoalan baru mengenai bahan yang bersumber dari hewan atau tumbuhan yang dihalalkan atau tidak dihalalkan sehingga menurut pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut nyatanya tidak berdasar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, diktum, menimbang huruf b Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH tidak mengurangi, menghilangkan, membatasi, mempersulit maupun merugikan hak dan kewenangan Pemohon dalam rangka dalam melaksanakan aktivitasnya

sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan diktum menimbang huruf b Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH tidak bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2018 menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di ajukan oleh Paustinus Siburian, SH., MH.,. dengan amar putusan:

Mengadili “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”

Amar putusan tersebut di putus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 7 hakim konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M P Sitompul dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya, *Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang di inginkan oleh Pemohon.*

Sebab meskipun terdapat rumusan Petitum dalam Permohonan tersebut namun rumusan Petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan. Terlebih lagi, Petitum dimaksud tidak sejalan dengan Posita dengan Permohonan Pemohon. Padahal Posita dan Petitum Permohonan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus setiap perkara.

Dalam Pertimbangan Hukumnya, dijelaskan bahwa Mahkamah mengetahui objek permohonan pengujian undang-undang yang di ajukan Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang pada pokoknya adalah masalah kewajiban sertifikasi halal. Namun Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang di inginkan oleh Pemohon. Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut namun rumusan petitum tersebut tidak lazim. Amar Putusan Nomor 5/PUU-XV/2017 tersebut menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang tebalnya 111 (seratus sebelas) halaman tersebut telah memuat pula seluruh permohonan Judicial Review dari Pemohon Paustinus Siburian yang terdiri sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) halaman dan 1 (satu) halaman daftar bukti.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam disertasi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indonesia menjadi negara yang pertama di dunia yang memberlakukan Mandatori Sertifikasi Halal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Negara wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat bagi tersedianya produk halal sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dan 29 huruf h ayat (2). Jaminan tersebut merubah sistem sertifikasi halal dari sukarela (voluntary) ke wajib (mandatory). Politik mandatory sertifikasi mewajibkan semua produk beredar wajib bersertifikasi halal dan

produk tidak halal wajib diberikan label tidak halal sehingga menjadi jelas.

2. Oleh karena Negara mewajibkan semua produk bersertifikasi halal (mandatory) sertifikasi, maka konsekuensi hukumnya Negara wajib memberikan subsidi bagi pembiayaan sertifikasi halal.

Untuk pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah wajib memberikan subsidi melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur skema pembiayaan.

3. Sertifikasi halal yang ideal dilakukan dengan mengacu pada pendekatan fiqih (sesuai syar'i) dan teknologi, selain menggunakan parameter berupa laboratorium modern, sehingga saling menopang antara pendekatan fiqih dan teknologi. Disamping harus sesuai dengan asas perlindungan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan transparansi, asas efektivitas dan efisiensi, serta asas profesionalitas.

Pemerintah memberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian kepada LPPOM MUI sejak tahun 1989 pada produk makanan dan minuman serta obat-obatan yang akan disertifikasi halal.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan dalam disertasi ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan beberapa rekomendasi bagi

terselenggaranya sistem jaminan halal di Indonesia dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

1. Pemerintah wajib memberikan penguatan kepada BPJPH, MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal, dalam rangka memasuki mandatori sertifikasi halal. Penguatan tersebut dari sisi organisasi, sumber daya, pembiayaan dan fasilitas laboratorium yang modern.
2. Perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) memberikan konsekuensi kepada BPJPH untuk segera melahirkan auditor halal sesuai dengan rasio jumlah kebutuhan perusahaan dan pelaku usaha UMKM.
3. BPJPH wajib segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal dan melakukan akreditasi bersama dengan MUI. Mengingat BPJPH sampai saat ini belum siap melakukan sertifikasi halal, maka sebaiknya ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dilaksanakan untuk menjaga kepastian ketersediaan produk halal di masyarakat melalui instrumen Perpres atau Kepres.
4. Oleh karena negara mengatur kewajiban bersertifikasi halal bagi produk beredar di masyarakat, maka negara wajib memberikan subsidi bagi pembiayaan sertifikasi halal dengan skema pembiayaan yang harus di atur dalam regulasi tersendiri dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

5. Agar sistem jaminan produk halal dapat terselenggara dengan baik, maka Pemerintah wajib segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
6. Sertifikasi halal adalah jaminan kepastian bagi konsumen untuk memperoleh produk halal. Oleh karenanya sertifikasi halal harus menjamin asas perlindungan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan transparansi, asas efektivitas dan efisiensi, serta asas profesionalitas.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan LPH sebagai lembaga yang melakukan proses sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus mampu menjadi lembaga sertifikasi yang kredibel, dipercaya masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing bagi dunia usaha dan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholik, SH. M.Si, *Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017, 2017
- Abdul Rohman dan Yuny Erwanto, *URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL*, Pusat Penelitian Produk Halal, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011
- Abdullah Ikhsan, *Strategi Merebut Pasar MEA dengan Produk Halal*, Press Release yang disampaikan dalam Diskusi Publik Indonesia Halal Watch tanggal 29 Desember 2015.
- Ali Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Vol. 1 Pemahaman awal.* (Jakarta: Penerbit Kencana). 2009.
- Bentham Jeremy, International Headquarters, *The Encyclopedia Americana, Vol. 27* (Kanada, Grolier Incorporated, 1978)
- Bentham Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Kitchener: Batoche Books, 2000)
- Bergeaud-Blackler dan Bonner, *La Consommation halal aujourd'hui en France*, November 2005
- Bertens K.. *Etika.* (Jakarta: PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Cek Produk BPOM, "*Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar*", cek bpom.pom.go.id
- Darmodihardjo Darji dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 159.
- Erwin Muh., *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011,
- Fauzan Ahmad. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* (Bandung: Yama Widya, 2006)

Josep S Roucek and Ronald L Warren, *Sociologi, an Introduction*, Littlefield, Adam & Co, Ne Jersey, 1964

Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (editor Otje Salman-Edyy Damoan), Almuni Bandung, 2002

Laporan Singkat (Lapsing), *Kesimpulan Rapat Panja RUU JPH dengan Pemerintah*, tanggal 29 September 2009.

LPPOM MUI, Data per 13 Oktober 2017

_____, *Kekuatan Indonesia Dalam Menerapkan Sistem Jaminan Halal Dan Tantangan Penerapan UU JPH*, disampaikan pada Ashari R., *Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim*, Program S-2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006.

M Friedman Lawrence, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1977

M Tambrin, *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, disampaikan pada Acara Temu Wicara dengan Perkosmi tanggal 28 Juni 2016

Mangunhardjana A. 1997. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. (Jogjakarta: Kanisius)

Purnama Candra, *materi Sosialisasi dan Promosi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah* (LPPOM MUI Jawa Tengah)

Rachels James, *Filsafat Moral* (Yogyakarta : Kanisius, 2004)

Rachels James, *Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2004)

Rasjidi Lili dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 59.

Rasjidi Lili dan Sidharta Arief, *Filsafat Hukum Mashab dan Refleksi*, Remadja, Karya, Bandung, 1989

Rasjidi Lili, *Dasar-Dasar Filasafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996

Sakti Muthia, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W. *Perlindungan konsumen terhadap beredarnya Makanan Yang Tidak bersertifikat halal*, Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015:62-72, FH UPN "Veteran" Jakarta ISSN 1693448

Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982

Stuart Mill John *Utilitarianism*. (London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1871), hlm. 107.

Stuart Mill John, *Utilitarianism*, dalam *Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, ed. Tom L. Beauchamp, (Boston : MacGrawHill, 2001)

Surat No. Ref. 005/C/PS/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Pokok Pikiran dan alasan undang-undang dalam Konsiderans Menimbang huruf b dan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a, penggunaan frase "syariat Islam" dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (in conjunction with) Pasal 1 angka 1, dan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Paustinus Siburian, S.H., M.H.

Suseno Franz Magnis, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. (Yogyakarta: Kanisius, 1997)

TriputraYuli Asmara. *Krisis Terhadap Teori "Utilitas" Jeremy Bentham*. Majalah Disiplin Vol. 15 No. 03 – September 2011. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda). 2011.

Usman Rachmad. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 20013)

Widyahartono. *Industri Informasi dalam Dekade 80-an (Informatie Industrie In de Jarem Tachtig D. Overkleeft)*. (Bandung: Alumni, 1983)

Zoebir Ramlan, *Penerapan Ketentuan Standarisasi Produk Dalam Hubungannya Dengan Sistem Jami-nan Mutu*, makalah, disampaikan pada diklat Analisa Perdagangan Internasional, Jakarta, November 1996

<https://www.erasuslim.com/berita/lindungi-umat-islam-brunei-wajibkan-pedagang-makanan-miliki-sertifikat-halal.htm>

<http://www.mirajnews.com/2014/10/taiwan-terapkan-sistem-halal-versi-mui.html>

<http://jurnalotaku.com/2015/09/05/galakkan-standar-halal-ini-dia-proses-sertifikasi-halal-di-jepang/>

<http://www.mirajnews.com/2014/10/taiwan-terapkan-sistem-halal-versi-mui.html>

<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/73083/7/BAB%20V%20Kondisi%20Penerapan%20Halal%20di%20Berbagai%20Negara.pdf>

<http://www.hfce.eu/termsCondition.html>

<http://www.halalcontrol.eu/HALALCONTROL-FlyerEN.pdf>

<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/73083/7/BAB%20V%20Kondisi%20Penerapan%20Halal%20di%20Berbagai%20Negara.pdf>

<http://www.halalcontrol.eu/HALALCONTROL-FlyerEN.pdf>

<https://www.halalcorrect.com/consumer/who-are-we/?lang=en>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/21/ln4e47-negara-asing-ikut-pelatihan-sertifikasi-halal-mui>

<https://food.detik.com/read/2014/11/10/185616/2744368/901/brasil-negara-minoritas-muslim-yang-jadi-eksportir-produk-halal-terbesar-ketiga-di-dunia>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/21/ln4e47-negara-asing-ikut-pelatihan-sertifikasi-halal-mui>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/21/ln4e47-negara-asing-ikut-pelatihan-sertifikasi-halal-mui>
<http://www.halhalal.com/daftar-badan-sertifikasi-halal-dunia/>

www.nzidt.co.nz

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56824b3e9430f/uu-jaminan-produk-halal-dipercaya-jadi-penolong-indonesia-di-meabpom.pom.go.id>

<http://m.republika.co.id/>

<http://myonlineevangelism.blogspot.co.id/2013/05/makanan-haram-dan-halal-dalam-alkitab.html?m=1>

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/23439/8/im1/635

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dilansir dari situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia <http://www.bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-Jaminan-Produk-Halal>

Thailand Berambisi Jadi Eksportir Produk Halal,
<http://www.republika.co.id/berita/koran/financial/15/12/03/nys1tf12-thailand-berambisi-jadi-eksportir-produk-halal>

Industri Halal Singapura Meroket,
<http://food.detik.com/read/2011/10/10/183625/1740940/901/ITPC-Osaka,MarketBrief:HalalProduct,EdisiMei2013,hal.16>

Berkembangnya Ekonomi Inggris Karena Makanan Halal
[,http://cyberdakwah.com/2013/09/berkembangnya-ekonomi-inggris-kerena-makanan-halal/](http://cyberdakwah.com/2013/09/berkembangnya-ekonomi-inggris-kerena-makanan-halal/)

http://univaix.academia.edu/FlorenceBlackler/Papers/583145/La_consommation_halal_aujourd'hui_en_France

www.codexalimentarius.net/download/standards/352/CXG_024e.pdf

<http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/14/p2jb6f396-alasan-uu-jph-belum-juga-tuntas>

<http://penanegeri.com/ini-jumlah-kabupaten-di-indonesia-tahun-2017/4795/>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/08/16/ourl7w-ihw-bpjph-harus-sederhanakan-proses-sertifikasi-halal>

Keterangan Saksi Abdul Kholik, S.H., M.Si., Tata Administrasi Badan Legislasi DPR-RI 2005-2014, pada tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana dikutip dari **Risalah Sidang Perkara Nomor 5/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Acara: Mendengarkan Keterangan Dpr Dan Ahli/Saksi Pihak Terkait (V),**

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9380_PERKARA%20NOMOR%205.PUU-XV.2017%20tgl.%2012%20Juli%202017.pdf

Keterangan DPR yang disampaikan oleh Direktur Pelaksana LPPOM MUI, Dr. Lukmanul Hakim, M.Si pada tanggal 20 Juli 2017, sebagaimana dikutip dari **Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – ACARA: MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VI) Kamis, 20 Juli 2017**
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9401_PERKARA%20NOMOR%205.PUU-XV.2017%20tgl.%2020%20Juli%202017.pdf

Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. H. Nur Syam, M.Si. pada tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana dikutip dari **Risalah Sidang Perkara Nomor 5/Puu-Xv/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-**

**Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Acara:
Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) Kamis 4 Mei
2017**

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_9293_PERKARA%20NOMOR%205.PUU-XV.2017%20tgl%204%20Mei.pdf

<http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2017/12/05/90593/30/21/Indonesia-Kurang-Serius-Mengembangkan-Industri-Halal>

https://www.academia.edu/7267829/Bagaimana_Kriteria_Produk_Halal

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1

<http://halalwatch.or.id/838/indonesia-halal-watch-jalin-kerjasama-dengan-sincung-halal-for-taiwan/>

<http://www.suaramerdeka.com/news/detail/4129/Muhasabah-Indonesia-Halal-Watch-ke-Taiwan-untuk-Regulasi-Halal>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/18/oxzyfg396-ihw-lihat-taiwan-serius-garap-industri-halal-ancamankah>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/09/12/ow5ha0-ihw-nilai-korsel-makin-serius-ekspor-produk-halal-ke-indonesia>

Produk Halal Di Korea, Seperti Apa?, <http://koin-media.com/news-detail/produk-halal-di-korea-seperti-apa/89>

Ketika Korea Membidik Pasar Halal, <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/04/17/o5s2wk257-ketika-korea-membidik-pasar-halal, diakses 24 Mei 2017>

<http://www.halalcorner.id/tentang-kami/>

<http://radioelnury.com/program-elnury/my-halal-kitchen-komunitas-edukasi-menu-halal.html>

<http://www.harianterbit.com/hantereekonomi/read/2017/12/05/90593/30/21/Indonesia-Kurang-Serius-Mengembangkan-Industri-Halal>